

**Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di
Kota Surakarta Tahun 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh:

Millenian Arkinto Firdausa

NIM. 18.52.21.003

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota
Surakarta Tahun 2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

Millenian Arkinto Firdausa
NIM. 18.52.21.003

Surakarta, 21 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I, M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MILLENIAN ARKINTO FIRDAUSA
NIM : 18.52.21.003
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2022



Millenian Arkinto Firdausa

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MILLENIAN ARKINTO FIRDAUSA
NIM : 18.52.21.003
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020”

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara kepada BAZNAS Kota Surakarta dan mustahik penerima dana zakat produktif. Apabila di kemudian hari diketahui skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 21 Oktober 2022



Millenian Arkinto Firdausa

Usnan, S.E.I, M.E.I
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Millenian Arkinto Firdausa

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Millenian Arkinto Firdausa NIM: 18.52.21.003 yang berjudul:

Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2022
Dosen Pembimbing Skripsi



Usnan, S.E.I, M.E.I
NIP. 19850919 201403 1 001

PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENGENTASKAN
KEMISKINAN MUSTAHIK DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020**


Oleh:

MILLENIAN ARKINTO FIRDAUSA
NIM: 18.52.21.003


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
pada hari Jum'at 04 November 2022 M / 09 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:


Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Mohamad Irsyad, Lc., M. E.
NIP. 19900603 201903 1 005



Penguji II
Devi Narulitasari, M. Si.
NIP. 19890717 201903 2 019



Penguji III
Helti Nur Aisyiah, M. Si.
NIK. 19900607 201701 2 133



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.
NIP. 19720304 2000112 1 004

MOTTO

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(Q.S Ar-Rahman: 13)

“Jika Allah bersamamu, maka jangan takut kepada siapa saja. Akan tetapi jika Allah sudah tidak lagi bersamamu, maka siapa lagi yang bisa diharapkan olehmu”.

-Hasan Al-Banna-

“Semua impian kita bisa menjadi kenyataan, jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya”.

-Walt Disney-

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk

Bapak dan Ibu tercinta,

dan Adikku tersayang,

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang

Yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Serta teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah

Terimakasih ...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020”. Penulisan skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Khairul Imam, M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan Akuntansi Syariah
4. Marita Kusuma Wardani, SE., M.Si., Ak., CA., dosen pembimbing akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Usnan, S.E.I, M.E.I., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan, perhatian dan kesabaran dalam bimbingan yang telah dilakukan penulis selama menyelesaikan skripsi.

6. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk penulis kedepannya.
7. Mohamad Irsyad, Lc., M. E., Devi Narulitasari, M. Si., dan Helti Nur Aisyiah, M. Si., selaku dosen penguji yang telah menguji serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
8. Kedua Orang Tua, Bapak H. Mardianto, S.Pd., M.PFis., dan Ibu Suryani terimakasih atas segala dukungan, doa, pengorbanan dan kesabaran dalam segala hal untuk penulis selama menempuh Pendidikan Sarjana di Perguruan Tinggi Negeri.
9. Bapak Miftahul selaku Amil Pelaksana di BAZNAS Kota Surakarta yang telah membantu banyak sekali seputar informasi yang peneliti butuhkan.
10. Saudari Amane Kanata, yang telah menemani, memberikan semangat dan doa selama penulisan skripsi.
11. Teman-teman Golongan Kratos yang telah memberikan semangat dan doa meskipun berbeda Pulau dan jauh dari penulis.
12. Sahabatku Angie dan Shiddiq, terimakasih telah kebersamai dan selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis
13. Teman-teman Angkatan 2018 Akuntansi Syariah A dan Peminatan Professional C yang telah menjadi teman berjuang selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin bisa

membalas jasa dan pengorbanan kalian selama ini, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga kebaikan kalian akan diberikan balasan kebaikan yang lebih dan berlipat ganda. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Millenian Arkinto Fridausa', written in a cursive style.

Millenian Arkinto Fridausa

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of productive zakat and its impact on alleviating mustahik poverty which has been carried out by BAZNAS Surakarta City.

This study uses a descriptive qualitative approach with the type of field research. Data collection techniques using interviews, observation, dan documentation. Informants in this study were recipients of productive zakat funds in the form of business capital and amil in the distribution and utilization sector. The analysis technique in this research is by means of qualitative descriptive methods such as data collection first, then matcher with the problems studied, then classified into data. And to test the validity of the data, the researchers used the triangulation technique.

The result showed that the productive zakat fund assistance program carried out by BAZNAS Surakarta City was not yet effective in alleviating the poverty of mustahik. The four reasons are program socialization, program target accuracy, program monitoring or supervision, and program objectives. There is only one indicator that has been effective, namely target accuracy. This shows that the accountability of the program run by BAZNAS Surakarta City is not running as intended

Keywords: Effectiveness, Productive Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan mustahik yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah penerima bantuan dana zakat produktif berupa modal usaha dan amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan. Teknik analisis pada penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diklasifikasikan ke dalam data. Dan untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan program bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik. Sebab dari empat yaitu sosialisasi program, ketepatan sasaran program, pemantauan atau pengawasan program, dan tujuan program. Hanya ada satu indikator yang sudah efektif yaitu ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan akuntabilitas dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta tidak berjalan sesuai tujuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Produktif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Batasan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.7 Jadwal Penelitian.....	9
1.8 Sistematika Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Kajian Teori	11
2.1.1 Konsep Zakat	11
2.1.2 Zakat Produktif.....	15
2.1.3 Kemiskinan	20
2.1.4 Efektivitas	24
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data.....	32
3.3.1 Data Primer	32
3.3.2 Data Sekunder	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.4.1 Observasi.....	32
3.4.2 Wawancara atau Interview.....	33
3.4.3 Dokumentasi	34
3.5 Teknik Analisis Data	34
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Penelitian.....	37
4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kota Surakarta	37

4.1.2	Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta.....	38
4.1.3	Struktur Organisasi	39
4.1.4	Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Surakarta	40
4.2	Hasil Pembahasan	44
4.2.1	Efektivitas Zakat Produktif Ditinjau dari Proses Penyalurannya	44
4.2.2	Efektivitas Zakat Produktif Dilihat Berdasarkan Dampak Penyaluran Zakat Produktif bagi Pengentasan Kemiskinan	51
BAB V PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Keterbatasan Penelitian	64
5.3	Saran-Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....		67
LAMPIRAN		70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
Gambar 4. 1 Bagan Keorganisasian BAZNAS Kota Surakarta	39
Gambar 4. 4 Jenis usaha yang dijalankan salah satu Mustahik	52
Gambar 4. 5 Wawancara dengan salah satu Mustahik penerima bantuan	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian	70
Lampiran 2. Penerima Bantuan	72
Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS Kota Surakarta.....	73
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kepada Mustahik.....	75
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	77
Lampiran 6. Dokumentasi.....	85
Lampiran 7. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	88
Lampiran 8. Data Riwayat Hidup.....	89
Lampiran 9. Cek Plagiasi	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang tidak jauh dari berbagai macam masalah pada bidang ekonomi. Salah satu asal masalah sebenarnya yang dihadapi bangsa Indonesia ialah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Berbagai macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi hal ini baik secara sektoral, moneter, fiskal, juga kebijakan lainnya, tapi belum sepenuhnya kebijakan tersebut mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan (Pratama, 2015). Daur kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah sebab orang miskin kekurangan pendapatan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem ekonomi yang tidak berpihak pada masyarakat miskin diyakini sebagai akat penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan pada Indonesia.

Zakat bukanlah sumbangan semata-mata melainkan suatu metode untuk menunjang majunya perekonomian masyarakat (Rahman, 1995). Zakat sebagai metode pemberdayaan ekonomi masyarakat dimana penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kegiatan konsumtif bagi mustahik saja, namun mampu memberdayakan perekonomian mustahik secara langsung untuk kelanjutan hidup mustahik. Jadi, dana zakat yang terkumpul itu dijadikan dana produktif yang menciptakan manfaat serta mampu menopang keperluan fakir dan miskin dalam rasio yang lebih luas lagi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta berperan menghimpun, memberdayakan serta menyalurkan dana yang diberikan dari

muzakki kemudian disalurkan kepada mustahik. Mustahiq Zakat Ekonomi Produktif adalah program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta dalam membangun perekonomian yang konsisten, program ini membantu masyarakat khususnya masyarakat Kota Surakarta. Sebab bantuan dari BAZNAS Kota Surakarta lah, masyarakat dapat melanjutkan hidup mereka.

Bantuan tersebut berupa dana yang didapat dari muzakki setelah itu dana tersebut dikumpulkan sesuai dengan target pertahun yang telah ditentukan dalam satu periode, lalu didistribusikan kepada mustahik dan program-program yang dijalankan BAZNAS Kota Surakarta itu sendiri.

Zakat di negara Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 25 dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan atau disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan. Kemudian di pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.

Awal mulanya, dana zakat ini disalurkan untuk aktivitas konsumtif. Seiring dengan berkembangannya zaman, saat ini banyak LAZ yang menyalurkan dana zakat untuk aktivitas produktif. Hal ini disebabkan dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk konsumtif hanya digunakan untuk sesaat atau dalam jangka pendek. Sebaliknya dana zakat yang didistribusikan dalam bentuk produktif lebih untuk jangka waktu yang panjang sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan mustahik (Wiradifa & Saharuddin, 2017).

Namun sangat disayangkan, dana zakat yang disalurkan untuk kegiatan produktif belum terlaksana sepenuhnya di semua daerah di Indonesia. Kota tempat asal peneliti merupakan salah satu contoh daerah yang belum menerapkan zakat produktif, yaitu Kota Merauke. Oleh sebab itu, dengan melakukan penelitian ini diharapkan dana zakat dapat disalurkan tidak hanya untuk kegiatan konsumtif saja melainkan kegiatan produktif juga. Dengan adanya terobosan baru seperti zakat produktif ini, masyarakat Kota Merauke akan sangat terbantu dan derajat perekonomiannya akan terangkat.

Kemiskinan di Kota Surakarta semakin tinggi seiring pandemi yang tak kunjung usai. Pemerintah Kota Surakarta serta elemen terkait dituntut menemukan taktik yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada 2019 mencapai 45.180 jiwa atau setara dengan 8,7% dari total penduduk Kota Surakarta. Pada 2020, penduduk miskin bertambah menjadi 47.030 jiwa atau setara dengan 9,03% dari total penduduk Kota Surakarta. Setahun kemudian, penduduk miskin naik kembali menjadi 48.790 jiwa atau setara dengan 9,2% dari total penduduk Kota Surakarta.

Persentase angka kemiskinan Kota Surakarta tahun 2020 berdasarkan data Kota Solo Dalam Angka Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik menjadi yang tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah. Ada enam kota di Jawa Tengah yaitu Solo (Surakarta), Salatiga, Magelang, Pekalongan, Semarang, dan Tegal. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin lima kota lain di Jawa Tengah yaitu Tegal

7,80% dan Pekalongan 7,17%. Kemudian Salatiga 4,94%, Semarang 4,34%, dan Magelang 7,58% (Mariyana Ricky P.d & Kurniawan, 2022).

Lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara transfer dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dikarenakan tidak memiliki jaminan sebagai dasar pinjaman kredit, dan kurangnya keterampilan untuk berbisnis. Ungkapan “satu sen yang dihemat adalah satu sen yang diperoleh” adalah pepatah yang berarti bahwa selalu lebih baik menyimpan uang daripada membelanjakan barang yang tidak terlalu dibutuhkan.

Keluar dari kemiskinan juga sulit, rendahnya rasio kewirausahaan terhadap populasi penduduk Indonesia yang hanya 0,3% menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang rendah, tidak sebanding dengan angkatan kerja yang besar dan pada akhirnya menciptakan tingkat pengangguran dan angka kemiskinan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memberi mereka akses permodalan untuk usaha, dan salah satu cara tersebut adalah dengan zakat produktif.

Penyaluran zakat produktif dilaksanakan sebagaimana mestinya didistribusikan sesuai ketentuan dan pendayagunaan yang sejajar-jujurnya agar tepat pada sasaran. Dengan melihat pentingnya program itulah, penulis merasa tertarik untuk membahas dan memberikan gambaran bagaimana penyaluran zakat produktif yang akan fokus pada pemberian modal usaha. Agar tepat sasaran kepada yang menerima dana program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif.

Penelitian yang dilakukan (Salam & Risnawati, 2019) dianalisis dengan menggunakan Analisis Deskriptif dimana populasi dalam penelitian ini adalah semua mustahik yang menerima zakat produktif dari LAZISNU DIY berjumlah 42 orang. Hasil dari penelitian ini adalah Dana zakat produktif di LAZISNU Yogyakarta diberikan untuk usaha-usaha zakat produktif yaitu usaha ternak ayam, usaha ternak kambing, usaha kripik, usaha jilbab, usaha warung makan, dan usaha angkringan. Beberapa mustahik yang merasa terbantu dengan adanya zakat produktif dari LAZISNU sehingga dapat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan perekonomian.

(Ruhiat, 2020) melakukan penelitian dengan hasil ini adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif LAZISMU mengklasifikasi daerah sesuai data Indeks Desa Zakat yang di dapat. dibutuhkan strategi khusus sesuai kondisi daerah yang dibantu dari dana ZIS. Penerapan Indeks Desa Zakat ke depannya harus mengkaji terkait kaji dampak pasca pelaksanaan program zakat produktif yang diterapkan di daerah binaan LAZISMU.

(Amalia & Mahalli, 2012) telah melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan)”. Hasil penelitian ini adalah selain memberikan beasiswa, Lembaga zakat Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat produktif juga diberikan untuk modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaan zakat produktif juga diberikan untuk modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaan ekonomi, maka

diberikanlah modal usaha kepada masyarakat, melalui zakat produktif yang dihimpun oleh lembaga zakat Muhammadiyah.

Berdasarkan penelitian yang telah digambarkan tersebut, terdapat beberapa persamaan yakni sama-sama meneliti tentang zakat produktif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti akan lakukan yaitu lebih fokus pada penyaluran zakat produktif berupa pemberian modal usaha dan efektivitas zakat produktif untuk mengatasi kemiskinan. Dengan mengangkat masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas judul **“Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan yang ditampilkan di atas, permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta tahun 2020 yaitu adanya mustahik yang mengalami kegagalan dalam berwirausaha. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuan seputar berwirausaha. Permasalahan itu juga diakibatkan para mustahik lebih suka menerima bantuan zakat yang bersifat konsumtif daripada yang bersifat produktif. Alhasil perlu melihat pengukuran efektivitas terhadap tanggung jawab dari program penyaluran dana zakat produktif. Pengukuran efektivitas ini dipakai untuk melihat apakah program yang sudah

dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta ini telah mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan atau belum.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah adalah berikut ini:

1. Bagaimana efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta tahun 2020?

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dijabarkan pada penelitian tidak terlalu luas serta dapat lebih dimengerti, sehingga penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada manajemen zakat secara produktif sebagai upaya mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta diamati dalam persepektif akuntabilitas program yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Akibat yang terjadi dapat dicermati dari manfaat apa saja yang didapat oleh para mustahik, yaitu apakah dengan dana bantuan zakat produktif yang disalurkan akan mampu mengentaskan kemiskinan mustahik aatau tidak.

1.5 Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta tahun 2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis menginginkan agar hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk penulis sendiri tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan ke dalam dua hal, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisat memberikan bantuan untuk pengembangan ilmu dan pemahaman mengenai kajian zakat serta penerima yakni program Mustahiq Zakat Ekonomi Produktif yang sebetulnya sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam serta guna menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berkaitan dengan Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta Tahun 2020.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Surakarta

Dari hasil penelitian bisa dijadikan sebagai catatan ataupun koreksi serta referensi guna mengambil keputusan dalam meningkatkan program yang bernilai langsung serta berkelanjutan dengan metode menyantuni masyarakat yang kurang mampu lewat program BAZNAS salah satunya program Mustahiq Zakat Ekonomi Produktif agar dapat meningkatkan lebih luas lagi serta dapat menjaga dan meningkatkan kinerja BAZNAS, sekaligus memperbaiki bila terdapat kekurangan ataupun kelemahan dalam menjalankan program Mustahiq Zakat Ekonomi Produktif BAZNAS Surakarta.

b. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika khususnya dalam program studi Akuntansi Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

c. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat guna menambah pengetahuan mengenai kinerja instansi keuangan nonbank berlandas Syariah yaitu BAZNAS dan lembaga lainnya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait topik yang sama.

1.7 Jadwal Penelitian

Ada pada lembar lampiran

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, sistematika penelirian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan tentang kajian teori yang digunakan peneliti sebagai landasan teori dalam penelitian yaitu pengertian zakat, dasar hukum zakat, mustahik zakat, fungsi zakat dan hikmah zakat, pengertian zakat produktif, landasan hukum zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, pengertian kemiskinan, ukuran kemiskinan, efektivitas, dan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan semua tentang unsur-unsur yang ditemukan dalam hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian untuk penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang termasuk ke dalam salah satu rukun Islam (Syarifuddin, 2008). Zakat menurut istilah agama Islam yang berarti “kadar harta yang tertentu” disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya (Rasjid, 2001). Ditinjau dari segi bahasa menurut orang Arab, kata zakat adalah kata dasar (*Masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan Al-Qur’an dan hadits (Ridwan, 2005). Menurut Sayid Sabiq, zakat adalah sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta (Al-Munawwir, 1997).

Bersumber pada definisi di atas, bisa diartikan jika zakat itu keharusan orang yang berlebih harta terhadap hartanya guna diserahkan untuk mustahik, yang standarnya sudah ditetapkan oleh hukum Islam serta berperan guna mensucikan jiwa serta harta yang didapatnya, sehingga harta tersebut jadi berkah. Sementara itu dalam sebutan ekonomi, zakat ialah aksi memindahkan kekayaan dari kalangan kaya kepada kalangan yang tidak sanggup.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang hukumnya wajib di dalam Al-Qur'an, As-sunnah, serta *Ijma'* atau kesepakatan seluruh umat Islam. Zakat ialah rukun Islam ketiga. Seluruh muslim sepakat jika zakat merupakan suatu keharusan. Serta kewajiban zakat pastinya dikenal dari agama secara jelas serta orang yang tinggal dalam warga Islami. (Ayyub, 2003).

Tidak hanya hukum yang berasal dari Al-Qur'an serta Hadits, peraturan tentang zakat pula tercantum di dalam hukum yang ditetapkan di Indonesia, ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

Bersumber pada uraian di atas bisa disimpulkan jika zakat ketetapanannya harus untuk pemeluk Islam. Begitu juga yang telah diperintahkan Allah SWT di dalam Al-Qur'an cocok dengan keputusan yang sudah diresmikan. Zakat diserahkan pada 8 kalangan asnaf. Dalam Al-Qur'an, zakat diperintahkan untuk dikerjakan setelah shalat, ini menunjukkan bahwa zakat sangat penting sebagaimana shalat.

3. Mustahik Zakat

Mustahik ialah orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat. Ketetapan mengenai siapa saja yang mempunyai hak menerima zakat sudah diatur dengan tegas di dalam Q.S. At-Taubah 9:60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana*”.

Penjelasan dari delapan asnaf itu sebagai berikut:

- a. Orang fakir, ialah orang yang memiliki harta, tetapi hartanya tidak cukup untuk memenuhi keperluannya dalam waktu satu tahun, ataupun orang yang mempunyai pendapatan namun tidak memadai untuk kebutuhannya.
- b. Orang miskin, ialah orang yang pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi keperluan primernya sehari-hari dalam kadar yang sangat minimum.
- c. *Amil* zakat, ialah instansi ataupun perorangan yang mengurus zakat.
- d. *Muallaf*, ialah orang yang baru menganut agama Islam.
- e. *Riqab*, ialah untuk membebaskan hamba sahaya.
- f. *Gharimin*, ialah untuk melepaskan beban orang yang memiliki utang untuk keperluan kebaikan.
- g. *Fi sabilillah*, ialah guna keperluan di jalan Allah SWT.
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu orang dalam perantauan yang kekurangan bekal serta perjalanan itu digunakan untuk kebaikan. (El-Bantanie, 2009).

Bersumber pada penejelasan di atas sehingga bisa disimpulkan jika orang yang mempunyai hak menerima zakat terdapat 8 golongan ialah, miskin, fakir, *riqab*, *ibnu sabil*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *muallaf* seperti yang tertera dalam Surah At-Taubah ayat 60. Jadi, kecuali 8 golongan asnaf di atas, tidak mempunyai hak menerima zakat.

4. Fungsi Zakat

Tafsir Al-Qur'an dari surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ١٠٣ ﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

sehingga jelas mempunyai kandungan fungsi ibadah zakat yakni material, spiritual, jiwa, hati, dan sebagainya.

- a. *Istiqāmah*, artinya zakat harus dikeluarkan dengan konsisten dan tidak berubah.
- b. Bergegas dan bersegera. Bersegera ketika mengeluarkan zakat janganlah ditunda-tunda.
- c. Memudahkan jalan penerimanya.
- d. Seorang yang agung serta bijak (Sarong & Ali, 2009).

Bisa disimpulkan jika dengan terdapatnya zakat kita bisa menolong sesame, maka banyak orang yang menerima zakat bisa berkurang bebannya serta bisa memperkuat ikatan silaturahmi antara pemeluk Islam. Zakat bisa menghindari terjadinya kemiskinan dan bisa memenuhi keperluan hidup tiap hari untuk mereka yang kurang sanggup dengan tujuan menggapai kesejahteraan untuk pemeluk Islam.

5. Manfaat dan Hikmah Zakat

Zakat mempunyai hikmah serta dampak positif yang nyata, baik untuk harta dizakati, untuk orang mengeluarkan zakat, ataupun penduduk Islam. Untuk harta yang akan ditunaikan zakatnya bisa jadi bersih, tumbuh dipenuhi dengan hidayah, serta mendapat perlindungan dari Allah SWT dari kehancuran, kemelaratan, serta kesia-siaan. Untuk orang yang mengeluarkan zakat, Allah SWT akan memaafkan dosanya, menaikkan derajatnya, serta menyembuhkannya dari watak kikir, rakus, serta individualistis.

2.1.2 Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif bermula dari Bahasa Inggris ialah “*productive*” yang mempunyai maksud menciptakan, membagikan banyak hasil, menciptakan beberapa barang bernilai. Ada pula zakat produktif mempunyai maksud sebagai sesuatu pengalokasian zakat yang membuat mustahik menciptakan sesuatu secara *nonstop* dengan harta zakat sebagai modal yang diperoleh dari muzakki (Nafiah, 2015).

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan pada mustahik dengan diatur serta dikembangkan lewat perilaku bidang usaha. Indikasinya merupakan harta tersebut digunakan untuk modal yang diharapkan bisa menambahkan derajat ekonomi mustahik. Mustahik yang memperoleh pembagian zakat dengan cara produktif mengembangkannya serta memakainya untuk menunjang upaya mereka menciptakan suatu secara berkepanjangan ataupun terus-menerus.

A. Qodri Azizy beranggapan jika zakat seharusnya tidak hanya dipakai untuk kepentingan konsumtif, sehingga idealnya zakat dijadikan sumber anggaran

para pemeluk Islam. Pemanfaatan zakat untuk kepentingan konsumtif hanyalah untuk keadaan yang sifatnya mendesak. Maksudnya, pada saat terdapat mustahik yang mungkin tidak dapat dibimbing untuk memiliki usaha mandiri ataupun memang untuk keperluan mendesak. Tidak hanya itu, Yusuf Al-Qadharwi dalam *fiqh* zakat menerangkan bahwa pemerintahan diperbolehkan untuk membuat pabrik ataupun industri dari dana zakat yang dikemudian hari kepemilikan maupun keuntungannya digunakan untuk kebutuhan fakir miskin, maka keperluan mereka bisa terlaksana. (Nafiah, 2015).

Zakat produktif selaku zakat dalam wujud harta ataupun biaya yang diserahkan pada para mustahik dimana dana zakat tersebut tidak dihabiskan secara langsung untuk membeli kebutuhan pokok, akan tetapi dana tersebut dikembangkan serta digunakan untuk menciptakan sebuah usaha mandiri, sehingga dengan usaha mandiri tersebut mereka sanggup memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Zakat produktif merupakan pemberian zakat dimana para penerimanya menciptakan sesuatu terus-menerus menggunakan dana bantuan zakat yang diperoleh. (Firmansyah, 2016).

Pembagian zakat dengan cara produktif dibagi 2 cara. Pertama, zakat diberikan langsung pada mustahik guna dikembangkan. Penyaluran semacam ini dapat dikatakan juga sebagai penyaluran zakat dengan cara produktif non investasi. Pendistribusian semacam ini ada 2 bentuk ialah:

- a. Zakat yang diserahkan berbentuk uang tunai ataupun barang zakat yang digunakan untuk modal usaha. Jumlahnya dicocokkan dengan keperluan mustahik agar mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan.

- b. Zakat yang diserahkan berbentuk beberapa barang yang bisa beranak pinak ataupun perlengkapan kerja seperti, sapi, kambing, mesin jahit, serta alat cukur.

Kedua, pembagian zakat dengan cara produktif yang dikembangkan saat ini merupakan pembagian dalam bentuk penanaman modal, yaitu zakat tidak langsung diserahkan pada mustahik, hal ini disebut juga dengan produktif kreatif. Pembagian semacam ini terdiri dari dua bentuk sebagai berikut:

- a. Pemberian modal usaha pada mustahik dengan metode bergiliran yang digulirkan pada seluruh mustahik.
- b. Mendirikan proyek sosial ataupun proyek ekonomis semacam mendirikan sarana tempat bekerja untuk mustahik.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha dengan tujuan supaya mustahik mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi mustahik.

2. Landasan Hukum Zakat Produktif

Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif ataupun produktif. Surah At-Taubah (9) ayat 60 dijadikan dasar hukum oleh sebagian ulama dalam pendistribusian zakat. Tetapi, ayat ini cuma menuturkan golongan yang berhak menerima zakat, tidak mengatakan cara pembagian zakat.

Apabila diamati pada keputusan hukum positif yang terdapat di Indonesia, sebutan zakat produktif ini dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik

Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut memaparkan beberapa bagian dari dana zakat dapat disalurkan secara produktif tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, zakat juga menjadi sumber dari pengentasan kemiskinan kaum fakir dan miskin. Berikutnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 mengenai Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Berikutnya menurut UU No. 23 Tahun 2011 yang dimana merupakan revisi UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, dalam ayat 3 mengenai pengumpulan, pembagian, pendayagunaan, dan pelaporan serta dalam Pasal 27 memaparkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif dalam rangka pengendalian fakir miskin dan peningkatan mutu umat, pemanfaatan zakat untuk usaha produktif juga dilakukan apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. Di Kota Surakarta masalah zakat produktif ini diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta No. 7 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat (Rejekiingsih, 2011).

Jadi bisa disimpulkan jika Al-Qur'an, Hadits, serta *Ijma'* tidak mengatakan dengan jelas mengenai metode pemberian zakat baik secara konsumtif ataupun produktif, para ulama berani mengambil suatu inisiatif guna melakukan *ijtihad* mengenai penyaluran zakat secara produktif. Berlandaskan pada hukum asal *muamālah* adalah mubah sepanjang tidak terdapat *nash* (ketetapan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits) yang melarang penerapan *muamālah* itu.

Akan tetapi kebolehan praktek *muamālah* disini ialah penyaluran zakat yang dilakukan dengan cara produktif. Kemudian, bersumber dari UU No. 23 Tahun 2011 dimana merupakan revisi dari UU No. 38 Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat bisa

didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pengendalian fakir miskin serta peningkatan mutu umat selain itu pendayagunaan zakat ini juga dilakukan apabila keperluan dasar mustahik belum terpenuhi.

3. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pengertian pendayagunaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pengusahaan agar dapat mendatangkan hasil serta manfaat, pengusahaan tenaga dan sejenisnya agar dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Menurut Sjechul Hadi Permono pendayagunaan zakat merupakan segala suatu yang berhubungan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan zakat untuk disalurkan kepada mustahik dengan berdasar pada *syari'ah*, serta pemanfaatan yang efektif melalui pendistribusian yang bersifat produktif serta mempunyai manfaat sesuai dengan tujuan dari zakat (Nafiah, 2015).

Menurut penjelasan di atas bisa disimpulkan jika pendayagunaan zakat bisa diartikan sebagai suatu upaya dalam mengatur anggaran hasil pengumpulan zakat agar mempunyai manfaat ataupun daya guna sesuai dengan tujuan dari zakat itu sendiri. Pendayagunaan zakat merupakan segala suatu yang berhubungan dengan bagaimana upaya dari pemerintah dalam memanfaatkan zakat guna didistribusikan ke penerima zakat yang sesuai ketentuan *syari'ah*, tepat pada sasaran, serta penggunaan yang efektif melalui pendistribusian yang bersifat produktif serta mempunyai manfaat yang sesuai guna mencapai kesejahteraan ekonomi dari zakat yang dimanfaatkan tersebut.

2.1.3 Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kepentingan dasar minimal guna memperoleh kehidupan yang layak. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang terletak di bawah garis angka standar keperluan minimum, baik pangan dan non pangan yang disebut garis kemiskinan ataupun batas kemiskinan (Rejekiingsih, 2011).

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan terhadap suatu hal yang biasanya dimiliki, seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, dan air minum, yang membawa pengaruh ke kualitas kehidupan rumah tangga. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan itu bersifat *multidimensional*, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga kemiskinan juga mempunyai banyak aspek primer berupa miskin akan asset yang dimiliki, dan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial (Nazaruddin et al., 2017).

Jadi bisa disimpulkan jika kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang telah berupaya, namun hasilnya belum bisa memenuhi keperluan hidup dirinya serta keluarganya sendiri. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sebab kemiskinan menimpa beberapa dari anggota masyarakat yang ada serta mengakibatkan mereka lemah dalam melaksanakan peran serta kontribusi dalam membangun masyarakat.

2. Ukuran Kemiskinan Perkotaan

Kemiskinan memiliki dimensi dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang melihatnya. Setiap tokoh atau lembaga memiliki sudut pandang yang tidak sama dalam menerjemahkan hal tersebut. Menurut BPS, tingkatan kemiskinan didasarkan pada jumlah nominal konsumsi yang berbentuk makanan yakni 2.100 per hari (dari 52 macam komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi masyarakat yang posisinya berada di lapisan bawah) serta konsumsi non pangan (dari 45 macam komoditi makanan sesuai dengan kesepakatan nasional serta tidak dibedakan antar wilayah perkotaan dan pedesaan). Tolak ukur kecukupan 2.100 kalori ini berlaku untuk semua jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas fisik, perkiraan status fisiologis penduduk, dan berat badan, ukuran-ukuran tersebut sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang mempunyai penghasilan di bawah garis kemiskinan dapat dikatakan dalam kondisi miskin.

Secara umum dan sederhana ukuran kemiskinan dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

a. **Kemiskinan Absolut**

Seseorang dimasukkan ke dalam golongan miskin absolut jika penghasilannya di bawah garis kemiskinan serta tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

b. **Kemiskinan Relatif**

Seseorang dimasukkan ke dalam golongan miskin relatif jika dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

c. **Kemiskinan Kultural**

Seseorang dimasukkan ke dalam golongan miskin kultural jika sikap orang ataupun kelompok masyarakat itu tidak ingin berupaya memperbaiki tingkatan kehidupannya sekalipun terdapat usaha dari berbagai pihak yang membantunya ataupun dengan kata lain orang tersebut miskin akibat dari perilakunya sendiri yakni pemalas serta tidak bersedia memperbaiki kondisinya saat ini (Purnama, 2017).

Ukuran taraf pemenuhan kebutuhan dibagi dalam tiga kelompok dan masing-masing kelompok dibagi dalam variabel yang masing-masing ditetapkan rincian variabel sebagai kumpulan dari indikator keluarga sejahtera sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Dasar (*Basic Needs*), yang terdiri dari variabel pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
- b. Kebutuhan Sosial Psikologis (*Social Psychological Needs*), yang terdiri dari variabel Pendidikan, rekreasi, transportasi.
- c. Kebutuhan Pengembangan (*Development Needs*), yang terdiri dari variabel pendidikan khusus, akses terhadap informasi, dan tabungan.

Ukuran dari kemiskinan pada tiap-tiap wilayah berbeda-beda. Ada yang memandang bahwa orang miskin itu dilihat dari rendahnya penghasilan yang didapatkan perbulan di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun, ukuran itu belum dapat dikatakan tepat guna menilai ukuran kemiskinan. Bisa saja di dalam suatu daerah ukuran miskin itu diamati dari tidak sanggupnya individu untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya. Ini diakibatkan banyaknya tanggungan serta beban hidup yang diberatkan pada seseorang (Harsono, 2009).

Jadi ukuran dari kemiskinan itu berbeda-beda. Menurut Suyogyo dalam buku Zakat dan Infak mengatakan bahwa miskin itu dilihat dari tingkatan konsumsi makanan pokok kurang lebih Rp704.000 sampai dengan Rp1.056.000. Suatu keluarga juga dapat disebut miskin apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar spiritual, sandang, pangan, papan, dan kesehatan secara minimum.

3. Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan yang efektif sebab zakat mempunyai berbagai macam kelebihan Pertama, penggunaan dari dana zakat sendiri telah ditetapkan secara jelas dalam QS. At-Taubah 9:60 yaitu zakat hanya diserahkan kepada delapan golongan (*asnaf*) yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Kedua, zakat mempunyai ukuran yang tetap dan tidak pernah berubah-ubah sebab telah diatur di dalam syariat. Ketiga, zakat dikenakan kepada komoditas yang luas serta mencakup berbagai macam aktivitas perekonomian.

Zakat diambil dari pertanian, hewan ternak, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan, serta beberapa barang tambang yang didapatkan dari inti bumi. Keempat, zakat merupakan “pajak spiritual” yang dikenakan hukum wajib dibayar oleh tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat untuk berzakat dalam situasi apapun. Maka dari itu, penerimaan dari zakat ini cenderung stabil dan berkelanjutan. Hal ini tentu saja akan menjamin keberlangsungan dari berbagai macam program pengentasan kemiskinan dalam periode yang cukup lama. (El-Bantanie, 2009).

Jadi lewat zakat ini memungkinkan fakir dan miskin dapat ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dan juga melaksanakan kewajibannya untuk beribadah

kepada Allah SWT, dan ikut dalam membangun aturan masyarakat. Tidak hanya itu, mereka juga merasa sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri serta bukan sebagai komunitas yang terasingkan atau dapat disebut sebagai sampah masyarakat. Alhasil antara satu dengan yang lain saling memelihara serta saling menaungi.

2.1.4 Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, muali berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang sebelumnya telah direncanakan dapat tercapai atau tepat dengan sasaran karena adanya proses kegiatan. Menurut Kurniawan (2005) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelakunya.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan jika efektivitas merupakan suatu ukuran guna melihat sejauh mana suatu program yang dijalankan tersebut mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya oleh suatu lembaga. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila bisa mewujudkan target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan yang lembaga harapkan

2. Indikator Efektivitas

Budiani (2007) menyatakan bahwa untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya program dapat dilakukan dengan menggunakan variable berikut:

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi program adalah kemampuan pelaksana program dalam menyampaikan informasi sehingga masyarakat dapat memahami pelaksanaan program dan sasaran peserta pada umumnya.

b. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana program tersebut tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Pemantauan atau pengawasan Program

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan lembaga setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian lembaga kepada peserta program

d. Tujuan Program

Tujuan program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya

Semua indikator di atas saling terhubung untuk melihat bagaimana efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta.

3. Indikator Efektivitas yang Ditentukan BAZNAS Kota Surakarta

Untuk menentukan apakah program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang dijalankan, BAZNAS Kota Surakarta sendiri punya efektivitas yang telah

mereka tentukan sebelumnya. Berikut ini beberapa indikator efektivitas yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Surakarta:

- a. Merubah status dari mustahik menjadi muzakki, BAZNAS Kota Surakarta berharap dengan bantuan dana zakat produktif yang telah diberikan ini para mustahik dapat berubah status dari penerima zakat menjadi pemberi zakat.
- b. Mampu menyisihkan sedikit penghasilannya untuk infaq, BAZNAS Kota Surakarta sendiri tidak mematok berapa infaq yang harus dikeluarkan namun BAZNAS sendiri berharap para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif ini dapat menyisihkan setidaknya seribu rupiah setiap harinya.
- c. Penghasilan yang didaapt oleh mustahik meningkat, BAZNAS Kota Surakarta tidak mengatakan berapa persen peningkatan penghasilan ini mereka berharap mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif ini meningkat penghasilannya dari sebelum menerima bantuan dana zakat produktif.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai acuan dalam penulisan skripsi, diantaranya sebagai berikut.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2015) adalah meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Mahalli, 2012) adalah dari hasil penelitian yang dilakukan masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman & modal di sertai pelatihan dan ketrampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ruhiat, 2020) adalah dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif LAZISMU mengklasifikasi daerah sesuai data Indeks Desa Zakat yang di dapat. dibutuhkan strategi khusus sesuai kondisi daerah yang dibantu dari dana ZIS. Penerapan Indeks Desa Zakat ke depannya harus mengkaji terkait kaji dampak pasca pelaksanaan program zakat produktif yang diterapkan di daerah binaan LAZISMU.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Haidir, 2019) adalah penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi mustahik dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka. Program penyaluran zakat produktif tersebut juga telah mampu menciptakan lapangan kerja baru kepada masyarakat sekitar, serta telah mampu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki hasil kreatifitas tinggi dan daya saing.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiastuti, 2015) adalah penerima bantuan dana zakat produktif telah mengelola dana tersebut dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan, lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan mustahik dalam berinfaq atau shadaqah yang menjadi

tolak ukur standar optimal pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU. Hal tersebut dikarenakan adanya kontrolisasi dan evaluasi dari pihak lembaga amil zakat PKPU.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah et al., 2015) adalah penyaluran zakat telah terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan zakat per bulan dan per hari penerima di Kelantan. Efektivitas ini dibuktikan dengan peningkatan pendapatan bulanan dan harian untuk semua karakteristik yang dipilih setelah distribusi zakat tetapi masih terlalu jauh untuk mencapai standar dunia Pendapatan MYR 6,20 per individu per hari. Analisis kemiskinan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif terhadap kejadian kemiskinan, tingkat dan keparahan pendapatan karena distribusi zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nopiardo, 2016) adalah mekanisme pengusulan mustahik, penetapan bantuan, penyerahan bantuan, dan pembinaan mustahik dari tahun 2013 s.d. 2015 cenderung sama. Skim zakat produktif di tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan dari tahun 2013. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status ekonomi mustahik ke kondisi yang lebih baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Miah, 2021) adalah dari diskusi terlihat bahwa pendekatan konvensional terhadap kemiskinan pengentasan sejauh ini dipraktekkan di Bangladesh menjadi tidak efektif untuk mencapai tujuan perbaikan berkelanjutan standar hidup yang bermartabat dari target rakyat. Dalam mencari alternatif yang lebih baik, model pemberantasan kemiskinan Islam telah muncul dengan potensi penuhnya di tahun terakhir.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Bara et al., 2019) adalah selain memberikan beasiswa, Lembaga zakat Muhammadiyah dalam pengelolaan zakat

produktif juga diberikan untuk modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaan zakat produktif juga diberikan untuk modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mandiri dalam pengelolaan ekonomi, maka diberikanlah modal usaha kepada masyarakat, melalui zakat produktif yang dihimpun oleh lembaga zakat Muhammadiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Salam & Risnawati, 2019) menghasilkan dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik yang di LAZISNU Yogyakarta yaitu dibagi menjadi 4 (empat) Tingkat Keluarga Sejahtera. Adapun 4 tingkat keluarga sejahtera yaitu: Tingkat Keluarga Sejahtera I (Pemenuhan Kebutuhan), Tingkat Keluarga Sejahtera II (Kebutuhan Psikologi), Tingkat Keluarga Sejahtera III (Kebutuhan Pengembangan), dan Tingkat Keluarga Sejahtera III Plus (Aktualisasi Diri).

2.3 Kerangka Pemikiran

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik.


Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi kekurangan terhadap suatu hal; yang biasanya dimiliki, seperti makanan, tempat berlindung, pakaian, dan air minum, yang membawa pengaruh ke kualitas kehidupan rumah tangga. Kemiskinan merupakan permasalahan yang dialami negara berkembang seperti Indonesia. Hal

ini disebabkan oleh kemiskinan itu bersifat *multidimensional*, kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga kemiskinan juga mempunyai banyak aspek primer berupa miskin akan asset yang dimiliki, dan aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial.

Efektivitas zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dari empat indikator efektivitas. Apabila zakat produktif telah memenuhi kriteria dari empat indikator dari efektivitas, maka zakat produktif dapat dikatakan efektif atau berhasil dalam mengentaskan kemiskinan, begitu juga sebaliknya.

Untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, tempat yang ditentukan sebagai lokasi guna mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti berbicara serta mengamati secara langsung orang yang tengah ditelitinya. Peneliti akan bertemu dengan orang ataupun komunitas yang baru serta menemukan beragam kebudayaan yang baru. Namun, penelitian lapangan ini juga memakan waktu, kadang membahayakan fisik, dan menguras emosi (Nurdiani, 2014).

Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana analisis peranan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan umat Islam di Kota Surakarta.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta. Waktu dalam melakukan penelitian ini adalah mulai dari pengajuan penelitian sampai menghasilkan laporan penelitian yaitu dari bulan Agustus 2022 hingga penyusunan skripsi selesai.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang peneliti dapatkan langsung di lapangan yang diperoleh dari amil pelaksana, amil bagian pendistribusian dan pendayagunaan, amil bagian survei lapangan dan mustahik penerima zakat produktif.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mencakup dokumen-dokumen yang sah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku yang ada hubungannya dengan judul penelitian, dan sebagainya yang pastinya dapat menunjang terkumpulnya informasi yang bermanfaat bagi penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Pembahasan yang dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan atas keadaan atau perilaku objek yang

diteliti, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti dengan menggunakan metode yang ada (Fathoni, 2006).

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung kepada mustahik yang menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Surakarta. Yang diamati adalah bagaimana kondisi dan pengelolaan bantuan zakat produktif dan bagaimana operasional yang dijalankan.

3.4.2 Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan guna tujuan penelitian dengan metode tanya jawab sembari bertatap muka antara pewawancara dengan responden.

Wawancara sendiri dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut:

1. Wawancara Terstruktur, digunakan ketika pewawancara telah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelum ditanyakan kepada responden dan urutan dari pertanyaan tidak diubah-ubah atau diacak.
2. Wawancara Semi Terstruktur, digunakan pewawancara ketika mengajukan daftar pertanyaan tetapi urutan pertanyaannya bersifat fleksibel atau berubah-ubah sesuai alur pembicaraan.
3. Wawancara Tidak Terstruktur, digunakan ketika pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan atau panduan apapun dan alur dari pembicaraannya bersifat spontanitas (Fadhallah & Psi, 2021).

Metode wawancara yang peneliti terapkan adalah wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan namun alur pembicaraan bersifat fleksibel. Yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah

kepala BAZNAS Kota Surakarta, petugas bagian pemberdayaan zakat, dan mustahik.

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu langkah dalam pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian guna menggali data historis. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini digunakan untuk membantu jalannya penelitian, maka penelitian bisa dilakukan serta dapat memecahkan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2009). Data dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data perkembangan usaha mustahik, baik yang diperoleh dari BAZNAS ataupun juga dari mustahik itu sendiri

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif seperti pengumpulan data terlebih dahulu, lalu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diklasifikasikan ke dalam data yang berkaitan dengan efektivitas zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan umat Islam di Kota Surakarta tahun 2020. Kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah dan jelas (Fathoni, 2006).

Analisis data dilakukan sebelum ke lapangan dan selama berada di lapangan. Analisis pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman, beberapa proses yang digunakan sebagai berikut:

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Analisis data melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang lebih penting dan sesuai serta membuang yang tidak perlu. Sehingga hasil reduksi data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan mudah dipahami oleh peneliti. Adanya reduksi data juga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. (Sugiyono, 2017)

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa deskripsi atau narasi yang singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sebagainya. Dengan adanya penyajian data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan data yang sudah dipahami. (Sugiyono, 2017)

3.5.3 Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam penelitian yaitu penarikan kesimpulan dari apa yang sudah diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan, yang awalnya masih belum jelas namun setelah diteliti menjadi jelas. (Sugiyono, 2017)

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk mengecek Keabsahan data dari penelitian digunakan teknik triangulasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang benar-benar valid dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu (Bachri, 2010). Pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Teknik triangulasi metode merupakan usaha mengecek valid tidaknya data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Sedangkan, teknik triangulasi sumber adalah membandingkan ualng derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional adalah Lembaga resmi non-struktural yang dibentuk oleh Pemerintah RI sebagai penyempurnaan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah) berdasar Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Surakarta yang berlokasi di Jalan Kahuripan Utara Raya No. 13A Sumber, Banjarsari, Surakarta. Dibentuk melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7-A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat dan telah dikukuhkan oleh Walikota pada tanggal 6 Desember 2016 berdasar Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 451.7/91/1/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Surakarta Periode 2016-2021, dengan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, meningkatkan dan melaporkan pengelolaan ZIS di Surakarta.

Potensi utama zakat di Kota Surakarta berasal dari Aparat Sipil Negara (ASN) Muslim yang telah memenuhi kriteria sebagai Muzakki, apabila

pendapatannya telah mencapai Nishab setara 85gram emas dan telah mencapai Haul, sebesar 2,5% dari harta milik pribadi yang bersangkutan. Misalnya harga emas Rp. 500.000/gr. Nishabnya Rp. 42.500.000/th. Jika dibagi 12 = Rp. 3.541.666,67/bln dan dikalikan 2,5% maka zakatnya per bulan dibulatkan menjadi ±Rp. 88.500

Zakat juga bisa diperoleh dari Aghniya Muslim non-ASN dari perwakilan LAZ/LAZIS level Pusat, Daerah, atau Lokal yang tergabung dalam Organisasi Pengelola Zakat Setempat, maupun dari komunitas pengelola ZIS berbasis Masjid atau Lembaga Pendidikan Islam Swasta, yang telah dibentuk dan disahkan sebagai UPZ BAZNAS Kota Surakarta.

4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Surakarta

BAZNAS Kota Surakarta didirikan dengan membawa visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Adapun misi dari BAZNAS Kota Surakarta adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.
2. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dan prinsip manajemen modern.
3. Meningkatkan kinerja Amil yang amanah, transparan, professional dan terintegrasi.

4. Memaksimalkan peranan zakar, infaq, shodaqoh dalam menanggulangi problema kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan Lembaga terkait.

4.1.3 Struktur Organisasi

Untuk membangun BAZNAS yang amanh, transparan dan professional salah satunya adalah pembentukan struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi BAZNAS Kota Surakarta dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 4. 1 Bagan Keorganisasian BAZNAS Kota Surakarta



Berdasarkan struktur organisasi diatas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian struktur adalah sebagai berikut:

1. Waket I dibantu Amil bidang 1 mengurus bidang Pengumpulan atau Penghimpunan ZIS
2. Waket II dibantu Amil Bidang 2 mengurus bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS
3. Waket III dibantu Amil bidang 3 mengurus bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan
4. Waket IV dibantu Amil bidang 4 mengurus bidang Sekretariat, SDM, Umum, dan Humas
5. Bidang IT langsung berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua mengurus Dokumentasi Publikasi kegiatan BAZNAS ke Media

4.1.4 Pendistribusian Dana Zakat Produktif pada Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kota Surakarta

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memaparkan bahwasanya ada 2 bentuk penyaluran dana zakat yaitu distribusi dan pendayagunaan. Pada bagian distribusi, dana zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan bersifat konsumtif, dimana dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendayagunaan, dana yang akan diberikan bersifat produktif yaitu dana tersebut digunakan untuk modal para mustahik yang mengalami kondisi ekonomi yang melemah untuk berwirausaha dan meningkatkan kualitas hidup mustahik, baik dari segi ekonomi ataupun sosial.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 27 juga telah menjelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran dana zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan mustahik dapat menciptakan sesuatu secara terus-menerus dengan dana yang diterimanya. Dana bantuan tersebut tidak dihabiskan secara langsung, tetapi akan dikembangkan dan digunakan untuk membangun sebuah usaha sehingga para mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.

BAZNAS Kota Surakarta mempunyai kegiatan pendayagunaan zakat seperti memberikan pelatihan kepada mustahik berupa pelatihan cukur rambut dan pelatihan keahlian menjadi tukang bangunan, serta BAZNAS Kota Surakarta juga memberikan bantuan berupa modal usaha yang bisa digunakan mustahik untuk mendirikan sebuah usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. BAZNAS Kota Surakarta juga memberikan bantuan berupa alat produktif yang bisa digunakan untuk menyambung kehidupan seperti alat cukur rambut. Melalui bagian pendayagunaan ini, BAZNAS Kota Surakarta mencoba mendayagunakan dana zakat sebagai modal usaha dengan tujuan agar zakat dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat tersebut tercapai.

Program pengentasan kemiskinan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta dapat berupa kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan mustahik itu sendiri seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat. Program ini berbentuk pemberian bantuan tambahan modal usaha, pengembangan bisnis dengan sistem pembinaan, dan pelatihan keterampilan. Program ini diperuntukkan kepada para pedagang kecil dari masyarakat menengah ke bawah dengan asnaf

miskin dan *fi sabilillah*. (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Penelitian skripsi ini hanya fokus pada salah satu pendayagunaan zakat yaitu pemberian modal usaha. Pemberian modal usaha ini merupakan salah satu program dari BAZNAS Kota Surakarta yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Pemberian modal usaha ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria beragama Islam, masuk ke dalam golongan asnaf miskin, KTP domisili di Surakarta. Dengan pemberian modal usaha ini, mustahik diharapkan untuk senantiasa berusaha agar usahanya terus berjalan guna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari segi sosial maupun ekonomi.


Zakat produktif BAZNAS Kota Surakarta mempunyai program yakni Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Bantuan dana zakat ini diberikan kepada masyarakat miskin untuk menguatkan perekonomian mereka. Program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif ini sendiri diprioritaskan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat miskin dan semata-mata bisa diserahkan ke masyarakat yang memiliki KTP berdomisili di Surakarta. Sedangkan untuk asnaf yang lain, BAZNAS Kota Surakarta telah menyiapkan program yang lain. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Miftahul dalam wawancara sebagai berikut:


“...BAZNAS Kota Surakarta ini punya program yang namanya Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Siapa saja sih penerimanya? Penerimanya kami prioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan yang pasti memiliki KTP berdomisili Solo. Asnaf selain yang saya sebutkan tadi BAZNAS Kota Surakarta telah menyiapkan program lain”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Metode pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta yaitu dengan cara diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa

adanya akad apapun (Murabahah, Mudharabah, ataupun Qardhu Hasan). Dana zakat produktif yang akan diberikan kepada mustahik harus melalui beberapa tahapan. Pertama, mustahik membuat surat permohonan serta melampirkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan data diri mustahik. Kedua, petugas BAZNAS Kota Surakarta melakukan survei karena SKTM hanya untuk melengkapi dokumen saja, tujuan dari dilakukannya survei ini untuk membuktikan apakah dokumen yang diberikan oleh mustahik valid atau tidak. Ketiga, hasil dari survei yang telah dilakukan disampaikan ke pimpinan untuk selanjutnya dievaluasi, apabila memang mustahik tersebut layak untuk dibantu sehingga BAZNAS Kota Surakarta akan membantu sesuai dengan kebutuhan mustahik. Keempat, dana zakat produktif disalurkan ke mustahik sesuai dengan kesepakatan saat evaluasi.

Gambar 4.2 Alur Pendistribusian Zakat Produktif





4.2 Hasil Pembahasan

Efektivitas zakat produktif pada penelitian ini dianalisis dengan dua point besar yaitu efektivitas ditinjau dari proses penyalurannya dan efektivitas dilihat berdasarkan dampak penyaluran zakat produktif bagi pengentasan kemiskinan.

4.2.1 Efektivitas Zakat Produktif Ditinjau dari Proses Penyalurannya

1. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ini dipergunakan untuk melihat bagaimana suatu lembaga menyampaikan program yang akan dilaksanakan, lalu informasi yang akan disampaikan ini diterima dengan baik oleh masyarakat, terkhusus sasaran program

yang akan dilakukan. Tujuan penting dilaksanakannya sosialisasi program adalah guna memberikan penjelasan dan bimbingan pada calon mustahik mengenai dana bantuan zakat produktif berupa modal usaha yang akan diserahkan. Sosialisasi program ini disampaikan oleh petugas BAZNAS Kota Surakarta ke masyarakat Kota Surakarta yang berhubungan dengan program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang memiliki tujuan guna mengentaskan kemiskinan mustahik penduduk Kota Surakarta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Miftahul bahwa ada beberapa cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta dalam memberikan sosialisasi program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Sosialisasi diberikan melalui media sosial dari BAZNAS Kota Surakarta yang aktif seperti Facebook, Instagram dan Twitter. Sosialisasi juga dilakukan kepada UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang sudah bekerja sama dengan BAZNAS Kota Surakarta.

Selanjutnya dari pihak UPZ akan memberikan sosialisasi program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif kepada calon mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat produktif. Jadi pihak BAZNAS Kota Surakarta ini tidak langsung turun ke masyarakat tetapi melalui perantaranya yaitu pihak UPZ untuk melakukan sosialisasi program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif. Bentuk dari sosialisasi yang diberikan ini berupa pemberitahuan tentang cara mengajukan permohonan dana bantuan zakat produktif dan pelatihan skill ke calon mustahik penerima bantuan.

Sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta ini bisa dibilang belum efektif. Hal ini ditandai dengan minimnya pemahaman mustahik

tentang program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta. Mayoritas atau 100% dari mustahik yang diwawancarai hanya diberi informasi dari teman maupun tokoh masyarakat di tempat tinggalnya. Sosialisasi yang dilaksanakan hanya dalam bentuk pemberitahuan saja. Sosialisasi program yang tidak efektif ini juga dibuktikan melalui wawancara dengan mustahik berikut ini:

“...Seingat saya sih tidak ada Mas. Saya tau program ini dari Ustad yang mengisi pengajian di Masjid dekat tempat tinggal saya Mas. Kalau dari BAZNAS sih tidak memberitahu apa apa Mas soal bantuan ini”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Haryani Yuliana pada 07 Oktober 2022)

“...Tidak ada Mas. Mengenai bantuan ini saya diberitahu oleh tetangga saya, beliau bilang BAZNAS Kota Surakarta lagi ada program bantuan dalam bentuk modal usaha. Jadi saya langsung datang ke BAZNAS Kota Surakarta untuk mengajukan bantuan tersebut Mas”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Muslimah 07 Oktober 2022)

“...Kalau sosialisasi sih tidak ada ya Mas. Kebetulan saya tau program ini dari anak tetangga saya. Beliau mengatakan kenapa Ibu tidak mengajukan bantuan saja ke BAZNAS Kota Surakarta, karna lagi ada program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif”. (Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Istanti pada 07 Oktober 2022)

“... BAZNAS sih tidak melakukan sosialisasi ya Mas. Tapi setelah saya mengajukan bantuan itu ada petugas yang datang untuk survei”. (Hasil Wawancara dengan Mas Deddy Sudaryono pada 07 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat dikatakan jika sosialisasi program yang belum efektif akan berpengaruh kepada pengentasan kemiskinan mustahik. Karena rendahnya pengetahuan mustahik tentang berwirausaha kemudian tidak adanya sosialisasi ataupun pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta terlebih dahulu. Sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum efektif karena rata-rata mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ini tidak menggunakan media sosial. Oleh karena itu,

mustahik mengetahui informasi mengenai bantuan dana zakat produktif ini melalui teman atau tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal mustahik.

Saran dari peneliti jika BAZNAS Kota Surakarta tidak memungkinkan untuk mensosialisasikan program secara langsung, maka BAZNAS Kota Surakarta dapat memasang spanduk atau banner di pinggir jalan agar para mustahik yang tidak mempunyai sosial media tidak ketinggalan informasi mengenai bantuan dana zakat produktif ini. Jika tidak memungkinkan untuk memasang spanduk atau banner maka BAZNAS Kota Surakarta dapat membuat semacam pamflet yang kemudian dibagikan kepada para mustahik penerima bantuan dana zakat produktif.

2. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana partisipan program tepat dengan sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator ketepatan sasaran ini digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta sudah tepat dan sesuai. Sasaran utama dalam program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta adalah masyarakat Kota Surakarta yang miskin baik yang sudah mempunyai usaha maupun belum dan memiliki keterampilan dalam berusaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat yang menunjang usaha yang dijalani. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Miftahul selaku amil pelaksana, yaitu:

“...Program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif ini kami tujukan untuk masyarakat miskin yang memang mempunyai keterampilan dalam mengembangkan sebuah usaha, namun tidak mempunyai alat atau modal”.
(Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, 10 mustahik yang menjadi narasumber memang layak untuk dibantu. Hal ini dilihat dari keadaan perekonomian dan kehidupan mereka yang masuk dalam asnaf miskin yang sudah melewati proses seleksi dan sudah memenuhi kriteria untuk menjadi mustahik di BAZNAS Kota Surakarta. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Miftahul dalam wawancara

“...Jadi untuk ketepatan sasaran ini kita betul-betul teliti apakah memang mereka layak dibantu atau tidak. Ya prosesnya itu tadi setelah mereka melengkapi berkas-berkas nanti akan ada petugas dari BAZNAS yang melakukan survei ke lokasi rumah mereka”. (Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Jadi ketepatan sasaran program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Surakarta dapat dikatakan telah efektif 100%. Karena dana bantuan zakat produktif diserahkan kepada mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu para mustahik dari kalangan asnaf miskin. Diharapkan dengan bantuan yang diberikan dapat meningkatkan derajat perekonomian mustahik, sehingga kemiskinan yang dialami bisa terentaskan dengan sempurna.

3. Pemantauan atau Pengawasan Program

Pemantauan atau pengawasan program adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga setelah program tersebut berjalan sebagai bentuk kepedulian kepada peserta program (mustahik). Pemantauan yang dilakukan tersebut diharapkan apabila menemui sebuah permasalahan bisa diselesaikan secara bersama-sama.

Adanya kegiatan pemantauan atau pengawasan ini sangatlah berguna untuk mustahik. Sebab dengan adanya pemantauan ini, BAZNAS Kota Surakarta dapat

mengetahui permasalahan seperti apa yang dihadapi oleh mustahik yang kemudian bisa diselesaikan bersama-sama agar usaha yang dijalani mustahik ini tidak gulung tikar. Adanya pemantauan ini diharapkan dapat membantu kendala maupun permasalahan yang mustahik hadapi.

Kegiatan pemantauan atau pengawasan ini dilaksanakan satu kali kepada mustahik penerima bantuan dana zakat produktif. Kegiatan pemantauan ini dilakukan ketika mustahik mengalami kendala atau permasalahan, maka petugas BAZNAS Kota Surakarta akan melakukan pemantauan permasalahan apa yang sedang dialami oleh mustahik. Namun, menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 10 (sepuluh) mustahik yang memberitahukan bahwa setelah menerima dana bantuan zakat produktif sebanyak 100% dari mustahik ini tidak mendapatkan pemantauan langsung dari BAZNAS Kota Surakarta. Sehingga ketika mustahik mengalami permasalahan mereka bingung cara menyelesaikannya. Hal ini juga disampaikan Pak Miftahul dalam wawancara sebagai berikut:

“...Untuk pemantauan sih belum ada ya Mas karna BAZNAS Kota Surakarta ini kekurangan tenaga. Kelemahan kami disitu jadi kita tidak bisa melakukan pemantauan kepada mustahik satu-satu. Ketika mustahik ada masalah akan kami pantau dari jauh seperti apa permasalahan yang terjadi”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Kegiatan pemantauan atau pengawasan terhadap program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta dikatakan belum efektif. Akibatnya ada beberapa mustahik yang belum memanfaatkan bantuan yang diserahkan oleh BAZNAS Kota Surakarta dengan sebaik-baiknya, alhasil usaha yang mereka jalani ini mengalami gulung tikar atau bangkrut. Bantuan yang

diperoleh juga tidak dipergunakan untuk mengembangkan usaha namun digunakan untuk kepentingan pribadi.

Saran dari peneliti BAZNAS Kota Surakarta harusnya mengadakan pertemuan antar mustahik penerima bantuan dana zakat produktif setidaknya dua kali setelah mustahik menerima bantuan tersebut. Hal ini dilakukan agar mustahik yang memang mengalami permasalahan dapat diselesaikan secara bersama-sama dan BAZNAS sendiri dapat mengefisiensikan waktu dan tenaga. Pertemuan ini diadakan setidaknya 3-5 bulan setelah mustahik menerima bantuan

4. Tujuan Program

Tujuan program merupakan keselarasan hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta adalah harapan besarnya mustahik yang sudah menerima bantuan dapat berubah status menjadi muzakki serta mampu meningkatkan kesejahteraan dari hidupnya.

Hal ini juga disampaikan Pak Miftahul dalam wawancara:

“...Tujuan dari program Mustahik Ekonomi Produktif ini diharapkan mustahik yang menerima bantuan ini dapat meningkat pendapatannya, tidak ada besaran kenaikan pendapatan yang dipatok oleh BAZNAS Kota Surakarta yang penting pendapatan mereka naik. Terus mereka dapat menyisihkan sedikit pendapat mereka untuk infaq maupun sedekah, lalu para mustahik ini dapat berubah status yang dulunya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (yang memberikan zakat)”. (Hasil Wawancara dengan Bapak Miftahul pada 05 Oktober 2022)

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki yaitu apabila pendapatan atau penghasilannya telah mencapai nishab. Nishab zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kota Surakarta yaitu emas murni. Besarnya pendapatan yang dikeluarkan zakatnya setara dengan 85 gr emas murni. 1 gr emas murni dihargai

sebesar Rp988.000,00 jadi seseorang yang wajib menunaikan zakat yaitu yang memiliki pendapatan lebih dari Rp83.980.000,00, sedangkan untuk pendapatan kurang dari Rp83.980.000,00 maka akan dianggap sebagai infak. Dalam wawancara dengan Bapak Miftahul, beliau mengatakan bahwa

“.....Penentuan nishab itu memang ada dua metode, pertama dengan standar emas (85 gr emas murni) dan kedua boleh juga dengan menggunakan standar nishab pertanian yaitu 524 kg beras. Untuk wilayah Kota Surakarta dengan pendekatan emas karena mayoritas penduduknya adalah pegawai atau pengusaha bukan petani.” (Hasil wawancara dengan Bapak Miftahul 05 Oktober 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 (sepuluh) mustahik yang telah diwawancarai 90% dari mereka mengatakan setelah menerima dana bantuan zakat produktif ini pendapatan mereka mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Dari 10 (sepuluh) mustahik yang telah diwawancarai 100% dari mereka belum ada yang berubah status menjadi muzakki, hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan dari BAZNAS Kota Surakarta kepada mustahik. Oleh karena itu, meskipun pendapatan mereka meningkat namun itu semua masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan yang mereka peroleh juga masih jauh dari kriteria untuk menjadi muzakki.

4.2.2 Efektivitas Zakat Produktif Dilihat Berdasarkan Dampak Penyaluran Zakat Produktif bagi Pengentasan Kemiskinan

BAZNAS Kota Surakarta melakukan pendistribusian zakat produktif melalui dua cara yaitu distribusi zakat produktif berupa alat produktif dan zakat produktif berupa modal usaha. Zakat produktif berupa alat produktif ini diberikan kepada mustahik yang mempunyai modal usaha namun mereka tidak mampu untuk

membeli atau membuat alat yang mampu untuk menunjang usaha yang mereka jalani, contohnya gerobak jus, sepeda, alat cukur dan lainnya. Sedangkan untuk zakat produktif berupa modal usaha ini diberikan kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha namun mereka kekurangan modal untuk tetap menjalankan usaha tersebut.

Berdasarkan data mustahik penerima dana bantuan zakat produktif berupa modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta berjumlah sepuluh mustahik. Sepuluh mustahik ini dipilih berdasarkan jumlah bantuan yang diterimanya, yaitu dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan usaha yang telah dijalani adalah selama lebih dari 4 tahun.

Gambar 4. 2 Jenis usaha yang dijalankan salah satu Mustahik



Penerima bantuan dana zakat produktif yang pertama yaitu Ibu Haryani Yuliana yang membuka usaha angkringan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan

yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta sebesar Rp500.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan atau tidak gulung tikar. Ibu Haryani Yuliana menggunakan dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk memperbaiki gerobak angkringan beliau. Pendapatan bersih yang Ibu Yuliana dapatkan perhari sebelum pandemi melanda Indonesia adalah sebesar Rp200.000,00. Namun, ketika pandemi mulai menyebar di Indonesia pendapatan bersih yang beliau dapatkan perhari hanya Rp100.000 atau turun 50% dari pendapat sebelum pandemi. Penyebab dari pendapatan beliau yang turun sebanyak 50% adalah dikarenakan banyak pelanggannya yang tidak datang ke angkringan beliau dikarenakan takut akan terpapar Virus Covid-19. Pendapatan Ibu Haryani Yuliana setelah menerima bantuan dana zakat produktif mengalami peningkatan. Pendapatan bersih yang beliau dapatkan perhari setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp155.000. Beliau juga menyampaikan bahwa pendapatan tersebut dapat beliau sisihkan sedikit untuk shodaqoh.

Penerima bantuan dana zakat produktif yang kedua yaitu Ibu Muslimah yang membuka usaha pembuatan bakso goreng dan bakso gongso. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta sebesar Rp500.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan atau tidak gulung tikar. Ibu Muslimah menggunakan dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk membeli tabung gas dan bahan bahan untuk pembuatan bakso goreng dan bakso gongso. Beliau menyampaikan bahwa pembuatan bakso goreng dan gongso ini beliau buat sendiri kemudian ketika

bakso goreng dan bakso gongso ini telah jadi maka tugas suaminya untuk mengantarkan ke angkringan atau rumah makan. Pendapatan bersih yang Ibu Muslimah dapatkan perhari sebelum pandemi melanda Indonesia adalah sebesar Rp50.000,00. Namun ketika pandemi mulai melanda Indonesia, pendapatan bersih yang diperoleh Bu Muslimah adalah sebesar Rp20.000,00. Pendapatan bersih yang beliau dapatkan perhari setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp45.000. Pendapatan bersih ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan Ibu Muslimah sekeluarga sehingga Ibu Muslimah belum bisa menyisihkan uangnya untuk infaq maupun shodaqoh.

Penerima bantuan dana zakat produktif yang ketiga yaitu Bu Sri Istanti yang membuka usaha warung makan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 beliau menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta sebesar Rp500.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan atau tidak gulung tikar. Ibu Sri Istanti menggunakan dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk membeli bahan bahan untuk masakan yang akan beliau jual. Beliau menyampaikan bahwa usaha warung makan ini dijalankan bersama dengan anak beliau. Pendapatan bersih yang Ibu Sri Istanti dapatkan perhari sebelum pandemi melanda Indonesia adalah sebesar Rp150.000,00. Namun ketika pandemi mulai melanda Indonesia, pendapatan bersih yang diperoleh Bu Sri Istanti adalah sebesar Rp100.000,00. Pendapatan bersih yang beliau dapatkan perhari setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp160.000,00. Pendapatan bersih ini hanya cukup untuk memenuhi

kebutuhan Ibu Sri Istanti sekeluarga sehingga Ibu Sri Istanti belum bisa menyisihkan uangnya untuk infaq maupun shodaqoh.

Penerima bantuan dana zakat produktif yang keempat yaitu Mas Deddy Sudaryono yang membuka usaha angkringan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp500.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan atau tidak gulung tikar. Mas Deddy Sudaryono menggunakan dana bantuan zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta untuk membeli perlengkapan angkringan seperti minuman sachet, es batu, arang dan lain-lain. Beliau menyampaikan bahwa pendapatan bersih yang didapat tidak menentu, tergantung dari rame tidaknya angkringan. Pendapatan bersih yang Mas Deddy Sudaryono dapatkan perhari sebelum pandemi melanda Indonesia adalah sebesar Rp190.000,00. Namun ketika pandemi mulai melanda Indonesia, pendapatan bersih yang beliau dapatkan perhari setelah menerima zakat produktif adalah sebesar Rp210.000. Pendapatan bersih ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Mas Deddy Sudaryono dan beliau dapat menyisihkan sedikit pendapatannya untuk shodaqoh.

Penerima bantuan dana zakat produktif yang kelima yaitu Bapak Supeno yang membuka jasa pengetikan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp500.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan walaupun Bapak Supeno hampir menutup usahanya karena kehabisan modal. Bapak Supeno menyampaikan

bahwa nominal bantuan yang beliau terima sebenarnya tidak cukup untuk modal, namun akhirnya Pak Supeno memutar otaknya akhirnya beliau juga membuka sebuah angkringan kecil-kecilan. Beliau juga menyampaikan pendapatan bersih yang ia peroleh per hari hanya cukup untuk kebutuhannya beserta keluarga itupun pas-pasan.

Penerima bantuan dana zakat produktif keenam yaitu Mbak Isnaini Nur Farida yang membuka usaha toko kelontong. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000,00 dapat membuat usaha yang beliau tekuni ini tetap berjalan. Beliau menggunakan uang bantuan ini untuk membeli keperluan kelontong seperti gas elpiji, deterjen, makanan ringan dan lain-lain untuk dijual kembali. Pendapatan bersih yang Mbak Isnaini peroleh tidak menentu, terkadang sehari bisa lebih dari Rp75.000 kadang di bawah itu. Beliau juga menyampaikan bahwa dapat menyisihkan sedikit pendapatan yang diperoleh untuk infaq.

Penerima bantuan dana zakat produktif yang ketujuh yaitu Ibu Suhartini yang membuka usaha tenongan lauk sarapan. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000,00, bantuan ini sangat cukup untuk membuat usaha beliau tetap berjalan atau tidak gulung tikar. Beliau menggunakan bantuan ini untuk membeli bahan mentah yang akan digunakan untuk memasak makanan untuk tenongan. Pendapatan bersih yang Ibu Suhartini peroleh adalah sebesar Rp150.000.

Pendapatan yang beliau peroleh ini sangat melesat daripada pendapat yang diperoleh semasa pandemik. Alhamdulillah untuk infaq, Ibu Suhartini tidak pernah lupa untuk menyisihkan pendapatannya.

Penerima bantuan dana zakat produktif kedelapan yaitu Ibu Estiana yang membuka usaha berjualan minuman, rokok, dan makanan ringan di depan rumahnya. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000,00 dengan bantuan ini usaha yang beliau jalankan tetap berdiri atau tidak gulung tikar. Beliau menggunakan uang bantuan ini untuk membeli minuman sachet, rokok, dan makanan ringan. Pendapatan bersih yang di dapat Ibu Estiana meningkat dibandingkan saat pandemik karena para pegawai kantor Kelurahan Kauman sudah mulai bekerja secara offline bukan secara daring. Untuk infaq alhamdulillah beliau selalu menyisihkan pendapatannya.

Penerima bantuan dana zakat produktif kesembilan yaitu Bapak Muntasir Sofianto yang membuka usaha ayam dan bebek goreng. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000,00. Bantuan ini digunakan untuk membeli ayam dan bebek mentah serta tabung gas untuk berjualan. Pendapatan bersih yang diperoleh Bapak Muntasir adalah sebesar Rp170.000 per hari, yang alhamdulillah cukup untuk kebutuhan beliau sekeluarga sehari-hari. Untuk infaq pun beliau selalu berusaha menyisihkan setidaknya Rp1.000 dari pendapatan yang beliau peroleh.

Penerima bantuan dana zakat produktif kesepuluh yaitu Ibu Siti Khotimah yang membuka usaha angkringan di siang hari. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022 beliau menyampaikan terima kasih banyak kepada BAZNAS Kota Surakarta dengan adanya bantuan yang diberikan sebesar Rp750.000,00, bantuan ini sangat cukup untuk membuat usaha beliau berkembang seperti sekarang. Beliau menggunakan bantuan ini untuk membeli bahan mentah yang akan digunakan untuk memasak makanan untuk angkringan. Pendapatan bersih yang Ibu Siti Khotimah peroleh adalah sebesar Rp230.000. Pendapatan yang beliau peroleh ini sangat melesat daripada pendapat yang diperoleh semasa pandemik. Alhamdulillah untuk infaq, Ibu Siti Khotimah tidak pernah lupa untuk menyisihkan pendapatannya.

Gambar 4. 3 Wawancara dengan salah satu Mustahik penerima bantuan



Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sebelum (Rp/hari)	Pendapatan Sesudah (Rp/hari)
Haryani Yuliana	usaha angkringan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000	Rp100.000	Rp155.000
Muslimah	usaha pembuatan bakso goreng dan bakso gongso	Uang Tunai Sebesar Rp500.000	Rp20.000	Rp45.000
Sri Istanti	usaha warung makan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000	Rp100.000	Rp160.000
Deddy Sudaryono	usaha angkringan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000	Rp190.000	Rp210.000
Supeno	jasa pengetikan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000	Rp50.000	Rp70.000

Isnaini Nur Farida	usaha toko kelontong	Uang Tunai Sebesar Rp750.000	Rp75.000	Rp75.000
Suhartini	usaha tenongan lauk sarapan	Uang Tunai Sebesar Rp750.000	Rp100.000	Rp150.000
Estiana	usaha berjualan minuman, rokok, dan makanan ringan	Uang Tunai Sebesar Rp750.000	Rp90.000	Rp120.000
Muntasir Sofianto	usaha ayam dan bebek goreng	Uang Tunai Sebesar Rp750.000	Rp100.000	Rp170.000
Siti Khotimah	Usaha angkringan di siang hari	Uang Tunai Sebesar Rp750.000	Rp170.000	Rp230.000

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada sepuluh penerima dana bantuan zakat produktif berupa modal usaha, mereka mengatakan bahwa bantuan yang telah disalurkan oleh BAZNAS Kota Surakarta ini cukup membantu usaha yang sedang dijalani dan perekonomian mustahik. Mereka benar-benar berterima kasih kepada BAZNAS Kota Surakarta yang telah membantu usaha mereka agar tidak gulung tikar. Mereka menyampaikan sudah sangat terbantu dalam pemenuhan

kebutuhan hidup sehari-hari walaupun ada beberapa yang belum bisa menyisihkan penghasilannya untuk bershodaqoh. Mereka juga belum bisa berubah status dari mustahik menjadi muzakki sesuai yang diharapkan atau menjadi tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta setelah menerima dana bantuan zakat produktif dalam bentuk modal usaha.

Menurut analisis tentang efektivitas zakat produktif, sehingga bisa disimpulkan bahwa program Mustahik Zakat Ekonomi Produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum efektif mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta. Hal ini bisa diamati dari tiga indikator yang digunakan yaitu sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan ataupun pengawasan program yang dilaksanakan belum efektif. Sedangkan indikator ketepatan sasaran program telah efektif dilaksanakan.

Hal itu juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Miftahul sebagai amil pelaksana memberitahukan bahwa dalam aspek penyaluran sudah tepat ke mustahik. Namun, jika dilihat dalam aspek dampaknya, dapat dikatakan belum mengentaskan kemiskinan mustahik sepenuhnya. Hal itu disebabkan tidak semua mustahik yang menerima dana bantuan zakat produktif pendapatannya meningkat dan para mustahik ini lebih memilih diberi bantuan zakat konsumtif daripada dibantu dengan zakat produktif.

Akibatnya tujuan BAZNAS Kota Surakarta untuk mengentaskan kemiskinan mustahik sesudah menerima dana bantuan zakat produktif tidak seperti tujuan dan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. Alhasil dapat dianalisis

bahwa tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta memberikan bantuan dana zakat produktif ke mustahik untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pengentasan kemiskinan sesuai dengan kriteria di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa kemiskinan belum terentaskan sepenuhnya setelah mustahik menerima bantuan dana zakat produktif. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2011 masyarakat terentaskan kemiskinannya apabila terpenuhi tiga aspek kebutuhan yaitu kebutuhan spiritual, kebutuhan sosial, dan kebutuhan material.

Sedangkan dari aspek pendistribusian atau penyaluran dana bantuan zakat produktif telah efektif disalurkan. Dampak dari pendistribusian dana bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik di Kota Surakarta. Karena, tidak semua mustahik penerima bantuan dana zakat produktif pendapatannya mengalami peningkatan. Walaupun, terdapat mustahik yang pendapatannya meningkat, namun pendapatan yang diperoleh tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan yang dikeluarkan sehari-hari.

Berdasarkan analisis tentang efektivitas zakat produktif, sehingga dapat disimpulkan bahwa program dana bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum efektif dalam mengentaskan kemiskinan mustahik

di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya ada satu indikator yang efektif yaitu ketepatan sasaran program. Sedangkan untuk ketiga indikator yaitu sosialisasi program, pengawasan atau pemantauan program, serta tujuan program yang dilaksanakan belum efektif.

Ketidakefektifan yang terjadi pada program bantuan dana zakat produktif diakibatkan oleh beberapa masalah. Pertama, kurangnya minat usaha mustahik dikarenakan sebanyak 60% dari mustahik yang diwawancarai mereka lebih senang dibantu secara konsumtif. Kedua, kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta belum dilaksanakan dengan sebaiknya, sehingga hal ini berimbas buruk kepada usaha yang dikelola oleh mustahik. Ketiga, beberapa mustahik merasa bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Surakarta kurang untuk modal membuka usaha.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, tetapi dengan terdapatnya keterbatasan itu diharapkan dapat diperbaiki untuk peneliti yang akan meneliti dengan judul yang sama. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab.
2. Dalam melakukan wawancara terdapat beberapa kendala keadaan sekitar, seperti pada saat perjalanan terjadi hujan dan mustahik yang akan diwawancarai tidak ada ditempat.

5.3 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Surakarta seharusnya mengoptimalkan kinerjanya dalam mendistribusikan dana bantuan zakat produktif agar program Mustahik Ekonomi Produktif dapat terlaksana secara efektif. Sehingga tujuan yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Surakarta sebelumnya dapat tercapai yaitu mengentaskan kemiskinan mustahik dan dapat merubah status mustahik menjadi muzakki.
2. BAZNAS Kota Surakarta lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan dan memperkenalkan program yang akan dilaksanakan. Serta lebih menguatkan kerjasama dengan seluruh UPZ di Kota Surakarta, hal ini dilakukan agar informasi tentang program yang dilaksanakan oleh BAZNAS dapat sampai ke masyarakat Kota Surakarta dengan baik. Alhasil sosialisasi program dana bantuan zakat produktif yang dilaksanakan dapat efektif.
3. BAZNAS Kota Surakarta seharusnya mengadakan pendampingan kepada mustahik secara teratur atau rutin. Adanya pendampingan dan pengawasan ini sehingga mereka dapat bertanya serta mendapatkan masukan yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Sehingga bisa meminimalisir kebangkrutan ataupun gulung tikar pada usaha yang dijalankan mustahik.
4. Guna meningkatkan akuntabilitas program yang dilaksanakan seharusnya BAZNAS Kota Surakarta lebih giat dalam memberikan pembinaan berupa

spiritual, moral, dan pelatihan. Tidak hanya itu, BAZNAS Kota Surakarta harus melangsungkan pengawasan atau peninjauan secara teratur dan rutin kepada mustahik penerima dana bantuan zakat produktif.

5. Saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang akan meneliti dengan judul yang serupa, untuk narasumber yang akan diwawancarai tidak hanya mustahik perorangan tetapi juga mustahik kelompok penerima dana bantuan zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H.-A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities: A measurement using a newly developed technique. *Humanomics*.
- Al-Munawwir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Amalia, A., & Mahalli, K. (2012). Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan. *Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1).
- Ayyub, Syaikh Hasan. (2003). *Fikih Ibadah / Syaikh Hasan Ayyub*. Pustaka al-Kautsar.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Bara, A. L., Pradesyah, R., & Ginting, N. (2019). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan). *Misykat Al-Anwar*, 2(2), 39–49.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial Input*, 2(1), 49–57.
- dalam Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- El-Bantanie, M. S. (2009). *Gampang Praktek Zakat Infak Sedekah*. Kawah Media, Jakarta.
- Fadhallah, R. A., & Psi, S. (2021). *Wawancara*. UNJ PRESS.
- Fathoni, A. (2006). Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Firmansyah, F. (2016). Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 179–190.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57–68.
- Harsono, H. (2009). *Kemiskinan di perkotaan: studi kasus peningkatan ekonomi masyarakat miskin kota di Bogor*.

- Kurniawan, A. (2005). *Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas*. Jakarta.
- Mariyana Ricky P.d, & Kurniawan. (2022, February 8). Kemiskinan Meningkat, Segini Kebutuhan Hidup Standar Masyarakat di Solo. *Solopos.Com*.
- Miah, A. (2021). Effectiveness of Zakat-based Poverty Alleviation Program. *International Journal of Zakat*, 6(2), 27–42.
- Nafiah, L. (2015). Pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahiq pada program ternak bergulir BAZNAS kabupaten Gresik. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 5(1), 929–942.
- Nazaruddim, A., Musta'in, M. M., & Muafiqie, H. (2017). Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Jombang. *Journal of Public Power*, 1(1), 17–39.
- Nopiardo, W. (2016). Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tanah datar. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 185–196.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Pratama, Y. C. (2015a). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Pratama, Y. C. (2015b). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Purnama, N. I. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomikawan*, 17(1), 163054.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, S. (2001). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. XXXIV, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rejekiningsih, T. W. (2011). Identifikasi faktor penyebab kemiskinan di kota Semarang dari dimensi kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 28–44.
- Ridwan, M. M. (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta. UII Press.

- Ruhiat, T. (2020). Strategi Pendayagunaan Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 277–288.
- Salam, A., & Risnawati, D. (2019). Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 96–106.
- Sarong, H., & Ali, R. M. (n.d.). Khairani, & Rasyidah.(2009). *Fiqh. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry*.
- Sugiyono, P. D. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: CV. ALVABETA*.
- Syarifuddin, H. Amir. (2008). *Ushul fiqh*. Logos Wacana Ilmu.
- Widiastuti, T. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam/ Journal of Economics and Business Islamic*, 1(1), 89–102.
- Wiradifa, R., & Saharuddin, D. (2017). Strategi pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan. *Al-Tijary*, 1–18.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jadwal Penelitian

No	Bulan	Juli				Agustus				September				Oktober				November				
		Kegiatan	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X	X	X																	
2	Konsultasi						X	X	X	X												
3	Revisi Proposal							X	X	X	X											
4	Pengumpulan Data													X	X	X						

5	Analisis Data															X	X				
6	Penulisan Akhir Skripsi															X	X				
7	Pendaftaran Munaqosah																X				
8	Munaqosah																	X			

Lampiran 2. Penerima Bantuan

Data Mustahik yang Menerima Zakat Produktif

No	Nama Mustahik	Alamat	Bantuan
1	Haryani Yuliana	Penjalan RT 1/4 Gandekan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000
2	Muslimah	Mertokusuman RT 2/7 Gandekan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000
3	Sri Istanti	Mertokusuman RT 2/7 Gandekan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000
4	Deddy Sudaryono	Karangasem RT 2/2 Gandekan	Uang Tunai Sebesar Rp500.000
5	Supeno	Kebonan RT 5/1 Sriwedari	Uang Tunai Sebesar Rp500.000
6	Isnaini Nur Farida	Jl Trisula II No 14A RT 1/2 Kauman	Uang Tunai Sebesar Rp750.000
7	Suhartini	Jl Kalimosodo II No 7 RT 1/2 Kauman	Uang Tunai Sebesar Rp750.000
8	Estiana	Jl Trisula No 7 RT 2/1 Kauman	Uang Tunai Sebesar Rp750.000
9	Muntasir Sofianto	Jl Trisula II No 14 RT 1/2 Kauman	Uang Tunai Sebesar Rp750.000
10	Siti Khotimah	Joyosudiran RT 1/2	Uang Tunai Sebesar Rp750.000

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS Kota Surakarta

Pedoman Wawancara Kepada BAZNAS Kota Surakarta

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Surakarta?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Surakarta?
3. Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Kota Surakarta?
4. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta?

B. Indikator Efektivitas Ketepatan Program

1. Siapakah sasaran dari program pendistribusian dana zakat produktif?
2. Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif?
3. Apakah mustahik yang sudah menerima bantuan dari lembaga lain juga diberi bantuan?

C. Indikator Efektivitas Sosialisasi Program

1. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat?
2. Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program pendistribusian khususnya untuk penyaluran dana zakat produktif?
3. Apakah sebelum menerima bantuan ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta?

D. Indikator Efektivitas Tujuan Program

1. Apa harapan dan tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta untuk para mustahik setelah menerima bantuan ?

2. Apakah sudah ada mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki?
3. Untuk mengetahui mustahik tersebut sudah bertransformasi menjadi muzakki tolak ukurnya dengan apa?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta untuk membentuk mustahik menjadi muzakki?
5. Apakah para mustahik setelah menerima bantuan kesejahteraan mereka mengalami peningkatan?

E. Indikator Efektivitas Pengawasan/Monitoring

1. Apakah ada pengawasan yang dilakukan BAZNAS Kota Surakarta terhadap zakat produktif ?
2. Bagaimana cara/ mekanisme pengawasan atau monitoring yang dilakukan BAZNAS terhadap zakat produktif tersebut?
3. Dalam setahun berapa kali BAZNAS Kota Surakarta melakukan pengawasan kepada mustahik ?
4. Seberapa efektif program pendistribusian dana zakat produktif yang sudah dijalankan?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Kepada Mustahik

Pedoman Wawancara Kepada Mustahik BAZNAS Kota Surakarta

A. Indikator Efektivitas Ketepatan Program

1. Apakah sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kota Surakarta bapak/ibu sudah mempunyai usaha atau baru mendirikan usaha setelah mendapatkan bantuan?
2. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah bapak/ibu mengajukan permohonan terlebih dahulu?
3. Apakah bapak/ibu merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan sekarang?
4. Apakah bantuan dari BAZNAS Kota Surakarta ini dapat membantu usaha bapak/ibu?

B. Indikator Efektivitas Sosialisasi Program

1. Apakah sebelum menerima dana zakat produktif dari pihak BAZNAS Kota Surakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat ?
2. Sosialisasi atau arahan dari BAZNAS Kota Surakarta dalam bentuk apa ?

C. Indikator Efektivitas Tujuan Program

1. Manfaat yang diperoleh setelah mendapatkan bantuan usaha dari BAZNAS Kota Surakarta seperti apa ?
2. Apakah dari bantuan tersebut bapak/ibu mampu membayar zakat ke BAZNAS Kota Surakarta?
3. Apakah setelah menerima bantuan bapak/ibu diberikan pembinaan ?

D. Indikator Efektivitas Pengawasan/Monitoring

1. Sesudah menerima bantuan apakah dari BAZNAS Kota Surakarta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh bapak/ibu ?
2. Selama menerima bantuan sudah berapakali BAZNAS Kota Surakarta melakukan pengawasan ?

E. Kesejahteraan

1. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
2. Apakah ada perbedaan penghasilan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif ?
3. Selain dari segi pendapatan, apa saja manfaat lain yang diperoleh setelah menerima bantuan zakat produktif ?

Lampiran 5. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara 1

Hari/tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Narasumber : Pak Miftahul (Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat)

Tempat : Ruang Tamu Kantor BAZNAS Kota Surakarta

Pertanyaan	Jawaban
<p>Bagaimana proses pendistribusian zakat produktif ini Pak?</p>	<p>Sebelum menjelaskan proses pendistribusiannya, saya akan menjelaskan zakat itu digunakan untuk program apa saja sih di BAZNAS Kota Surakarta ini. Yang pertama adalah untuk program Pendidikan, jadi kalau ada mustahik yang lebih membutuhkan uang untuk sekolah anaknya maka kami memasukkannya ke dalam bantuan untuk Pendidikan. Selanjutnya, program kesehatan, jadi ada mustahik dating mereka sakit-sakitan maka kita memberikan mereka bantuan dari program kesehatan ini untuk berobat. Selanjutnya yaitu program ekonomi. Program ekonomi ini dibagi menjadi dua yaitu ekonomi konsumtif dan ekonomi produktif. Ekonomi konsumtif ini kita berikan ke orang lanjut usia yang sudah tidak bekerja lagi sedangkan ekonomi produktif ini kita berikan ke mustahik miskin yang mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak mempunyai modal. Yang keempat yaitu program advokasi untuk para pendakwah yang berdakwah di pedalaman dan kekurangan perbekalan maka diberikan dana bantuan dari program advokasi. Dan yang terakhir adalah program kemanusiaan digunakan jika ada bencana alam atau bencana lainnya maka kami membantu dengan dana dari program kemanusiaan ini. Nah</p>

	<p>zakat produktif ini cara pendistribusiannya adalah pertama kami memberi informasi ke UPZ yang tersebar di seluruh kota Surakarta. Kedua mustahik yang akan mengajukan bantuan harus membawa SKTM dan harus ber-KTP Solo. Kemudian dilakukan kunjungan ke rumah mustahik untuk memastikan apakah mustahik ini benar-benar layak untuk dibantu atau tidak. Kemudian dilakukan rapat untuk menentukan besaran bantuan yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir bantuan dana zakat produktif disalurkan kepada mustahik.</p>
<p>Untuk pengawasan apakah dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta Pak? Jika iya seperti apa sih pengawasannya?</p>	<p>Untuk pengawasan jujur belum ada Mas. Kita memberikan arahan itu di awal saja ketika para mustahik ini menerima bantuan dana zakat produktif. Tapi jika ada mustahik yang melaporkan ada masalah dalam usahanya maka akan kami bantu, jika memungkinkan kami langsung terjun ke lapangan, jika tidak maka cukup lewat Whatsapp saja Mas.</p>
<p>Apakah ada sosialisasi mengenai bantuan dana zakat produktif ini?</p>	<p>Sosialisasi secara langsung sih belum ya Mas. Tapi kami selalu memberikan informasi mengenai bantuan ini ke UPZ di seluruh kota Surakarta untuk disampaikan kembali ke mustahik yang akan menerima bantuan dana zakat produktif</p>
<p>Apakah ada kendala atau permasalahan dalam pendistribusian zakat produktif ini?</p>	<p>Ya itu Mas kendalanya kita tidak bisa selalu mengawasi karena BAZNAS Kota Surakarta sendiri masih kekurangan sumber daya manusia. Tapi kami selalu berusaha untuk selalu membantu mustahik jika terjadi permasalahan.</p>

Transkrip Wawancara 2

Hari/tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Narasumber : Mas Anggam Sambakarim (Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat)

Tempat : Ruang Tamu Kantor BAZNAS Kota Surakarta

Pertanyaan	Jawaban
Pemberian bantuan dana zakat produktif ini apakah ada akad yang digunakan?	Tidak ada akad Mas. Jadi setelah kita survey ternyata mustahik ini memang layak menerima bantuan dana zakat produktif maka langsung kita berikan bantuan itu, dapat berupa modal usaha, peralatan, ataupun pelatihan skill.
Apakah ada mustahik yang berubah status menjadi muzakki setelah menerima bantuan dana zakat produktif?	Yang mengetahui data tersebut pimpinan Mas. Tugas saya baru melakukan pengawasan kepada mustahik saja Mas. Tapi saya sendiri berharap dengan bantuan dana produktif ini para mustahik dapat meningkat pendapatannya dan dapat membayar zakat.
Pelatihan skill ini dalam bentuk apa ya Pak?	Pelatihan yang kita adakan itu contohnya ada pelatihan untuk skill menjahit, skill mencukur. Diharapkan dengan diberikan pelatihan skill ini para mustahik menjadi semangat untuk membuka sebuah usaha guna memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari

Transkrip Wawancara 3

Hari/tanggal : Rabu, 05 Oktober 2022

Narasumber : Pak Miftahul (Amil bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat)

Tempat : Ruang Tamu Kantor BAZNAS Kota Surakarta

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana prosedur dalam mendistribusikan bantuan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta?	Pertama mustahik datang ke kantor BAZNAS Kota Surakarta dengan membawa berkas pengajuan, kedua petugas melakukan survey ke rumah mustahik, ketiga hasil survey dirapatkan untuk mengetahui apakah layak dibantu atau tidak, keempat hasil dari rapat tersebut direalisasikan

Apa saja berkas pengajuan yang harus dibawa oleh mustahik?	Surat permohonan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk berdomisili di Solo, dan Surat Keterangan Tidak Mampu
Kriteria mustahik penerima bantuan dana zakat produktif ini seperti apa Pak?	Untuk zakat produktif ini difokuskan hanya untuk asnaf miskin saja. Untuk asnaf yang lain ada sendiri program yang telah disiapkan oleh BAZNAS Kota Surakarta.
Siapa saja sih sasaran utama dari program bantuan dana zakat produktif ini?	Kami prioritaskan masyarakat Kota Surakarta yang miskin, baik itu yang sebelumnya sudah punya usaha ataupun yang belum tetapi memiliki skill dalam berwirausaha.
Semisal ada mustahik yang sudah menerima bantuan dari lembaga zakat lain apakah akan diberi bantuan juga oleh BAZNAS?	Kalau mustahik ini sudah menerima bantuan seperti gerobak hik terus minta bantuan serupa ke BAZNAS Kota Surakarta maka tidak bisa. Namun, kalau mengajukan bantuan yang berbeda bisa misalnya dulu pernah menerima bantuan gerobak hik tetapi tidak mempunyai modal untuk membeli keperluan angkringan itu, maka akan dibantu dengan modal usaha
Bagaimanakah cara BAZNAS Kota Surakarta mensosialisasikan program bantuan dana zakat produktif kepada masyarakat?	Pertama melalui sosial media kami memberitahu persyaratan pengajuan seperti apa, dan bantuan yang BAZNAS Kota Surakarta salurkan seperti apa. Kemudian melalui UPZ yang tersebar di seluruh Kota Surakarta diharapkan mensosialisasikan ke masyarakat di sekitarnya.
Apakah BAZNAS Kota Surakarta terjun langsung ke masyarakat untuk sosialisasi ini?	Kalau turun langsung tidak Mas. BAZNAS Kota Surakarta terjun langsung ketika akan melakukan survey di rumah mustahik.
Apa saja media yang digunakan BAZNAS Kota Surakarta untuk mensosialisasikan program bantuan dana zakat produktif ini?	Melalui Media Massa, spanduk-spanduk, media online seperti twitter, facebook, dan website.
Apakah sebelum menerima bantuan, mustahik ini diberi pelatihan dulu?	Jika memang ada yang butuh skill seperti skill mencukur maka akan kami beri pelatihan yang penting si mustahik ini semangat pantang

	menyerah ketika menjalankan usahanya nanti.
<p>Apa tujuan dan harapan BAZNAS Kota Surakarta untuk mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif?</p>	<p>Pertama kami berharap pendapatan yang mereka peroleh selalu meningkat dari sebelumnya, yang kedua selalu menyisihkan sedikit pendapatannya untuk infaq maupun sedekah, ketiga mustahik ini dapat berubah status dari penerima zakat (mustahik) menjadi pembayar zakat (muzakki).</p>
<p>Apakah sejauh ini sudah ada mustahik yang berubah status menjadi muzakki?</p>	<p>Untuk sejauh ini belum ada ya Mas. tapi kita lihat 3-4 tahun ke depan. Karena ketika melakukan pengawasan kami melihat ada beberapa mustahik yang memnag pendapatan yang diperoleh sudah meningkat jauh lebih baik dari sebelumnya</p>
<p>Untuk mencapai tujuan dari BAZNAS Kota Surakarta ini apa saja kegiatan yang dilakukan?</p>	<p>Kita memberikan pembinaan dan pelatihan ini Mas kalau memang mereka tidak mempunyai skill, yang penting kami tidak ingin mustahik ini putus asa yang mengakibatkan usaha mereka gulung tikar. Kami selalu memberikan doa dan dukungan untuk para mustahik</p>
<p>Nishab yang digunakan oleh BAZNAS Kota Surakarta ini apa ya Pak?</p>	<p>Penentuan nishab itu memang ada dua metode, pertama dengan standar emas (85 gr emas murni) dan kedua boleh juga dengan menggunakan standar nishab pertanian yaitu 524 kg beras. Untuk wilayah Kota Surakarta dengan pendekatan emas karena mayoritas penduduknya adalah pegawai atau pengusaha bukan petani.</p>
<p>Jika belum mencapai nishab itu dianggap apa ya Pak?</p>	<p>Orang itu dianggap membayar infaq</p>
<p>Apakah para mustahik ini setiap bulannya melaporkan pendapatannya ke BAZNAS Kota Surakarta?</p>	<p>Kalau laporan begitu tidak Mas, tapi kita yang ke sana untuk melakukan monitoring atau sekedar silaturahmi.</p>
<p>Apakah mustahik yang dibantu dengan dana bantuan zakat produktif ini berhasil semua?</p>	<p>Tidak semua Mas ada yang penghasilannya naik, ada yang tetap, dan yang paling parah hampir gulung tikar. Apalagi di masa pandemik dulu</p>

	itu Mas itu paling parah, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa BAZNAS Kota Surakarta ini selalu memberikan monitoring, dukung beserta doa agar mereka selalu bersemangat dalam melakukan usaha.
BAZNAS Kota Surakarta melakukan monitoring berapa kali dalam setahun?	Seingat saya Cuma satu kali ya Mas.
Bagaimana monitoring yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta?	Kami melihat apakah pendapatan yang mereka peroleh meningkat dari sebelum menerima bantuan atau tidak.
Menurut BAZNAS Kota Surakarta sendiri sudah seberapa efektif kah program bantuan dana zakat produktif ini?	Yang menilai seberapa efektif program tersebut bukan kita. Kalau efektif dilihat dari penyaluran kita tersalurkan tetapi dampaknya, Apakah sudah meningkat 100% itu belum. Kalau tersalurkan yang tersalur tapi dampak ekonomi belum tidak semua yang kita bantu meningkat semua ekonominya.

Transkrip Wawancara 4

Hari/tanggal : Sabtu, 08 Oktober 2022

Narasumber : Ibu Siti Khotimah (Penerima bantuan dana zakat produktif)

Tempat : Warung Angkringan tempat beliau jualan

Pertanyaan	Jawaban
Apakah pernah menerima bantuan dari lembaga zakat lain selain BAZNAS?	Belum pernah Mas, ini pertama kali saya menerima bantuan modal usaha
Apakah sebelum menerima bantuan dana zakat produktif ini sudah mempunyai usaha?	Ini Mas warung angkringan ini sudah dari dulu saya jalankan, tapi dulu tidak sebesar ini alhamdulillah setelah menerima bantuan pendapatan yang saya peroleh meningkat
Sebelum menerima bantuan dana zakat produktif apakah mengajukan permohonan terlebih dahulu?	Iya Mas saya tau program ini kan dari ustadz dekat rumah saya dia memberitahukan syarat-syarat pengajuan itu berkasnya apa saja yang harus disiapkan.

Apakah bantuan dana zakat produktif ini sudah tepat menurut Ibu sendiri?	Menurut saya ini program yang sangat membantu sekali ya Mas. apalagi untuk orang-orang kecil seperti saya ini program ini sudah sangat membantu
Sebelum menerima bantuan apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kota Surakarta yang datang ke sini?	Kalau untuk sosialisasi tidak ada ya Mas. tapi waktu itu ada beberapa petugas yang melakukan survey untuk melihat apakah saya layak dibantu atau tidak.
Manfaat apa saja yang diperoleh dari bantuan yang diberikan?	Alhamdulillah banyak sekali Mas manfaatnya, salah satunya saya masih bisa berjualan sampai dengan sekarang dan alhamdulillah pendapatan yang saya peroleh meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya.
Apakah dari bantuan dana zakat yang sudah diterima Ibu sudah mampu untuk membayar zakat?	Kalau bayar zakat jujur belum ya Mas, soalnya ya bagaimana mas saya berjualan seperti ini untuk makan sehari-hari saja saya sudah bersyukur sekali. Tetapi kalau untuk infaq insya Allah selalu saya sisihkan Mas.
Setelah menerima bantuan ini apakah ada petugas dari BAZNAS yang melakukan pengawasan?	Tidak ada sih Mas, petugas itu datang awal-awal hanya untuk survey saja.
Apakah ada peningkatan pendapatan sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan?	Kalau peningkatan pasti ada Mas, cuma ya gitu tidak pesat gitu loh Mas naiknya tapi pasti pendapatan yang saya peroleh naik.
Apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari	Alhamdulillah sangat cukup Mas.

Transkrip Wawancara 5

Hari/tanggal : Sabtu, 08 Oktober 2022

Narasumber : Ibu Haryani Yuliana (Penerima bantuan dana zakat produktif)

Tempat : Ruang Tamu

Pertanyaan	Jawaban
Apakah pernah menerima bantuan dari lembaga zakat lain selain BAZNAS?	Belum pernah Mas, ini pertama kali saya menerima bantuan modal usaha

Apakah sebelum menerima bantuan dana zakat produktif ini sudah mempunyai usaha?	Ini Mas warung angkringan ini sudah dari dulu saya jalankan, tapi sempat berhenti karena gerobaknya hancur Mas alhamdulillah dapat bantuan ini saya bisa memperbaiki gerobak akhirnya saya bisa berjualan lagi.
Sebelum menerima bantuan dana zakat produktif apakah mengajukan permohonan terlebih dahulu?	Iya Mas saya tau program ini kan dari ustad dekat rumah saya dia memberitahukan syarat-syarat pengajuan itu berkasnya apa saja yang harus disiapkan.
Apakah bantuan dana zakat produktif ini sudah tepat menurut Ibu sendiri?	Menurut saya ini program yang sangat membantu sekali ya Mas.
Sebelum menerima bantuan apakah ada sosialisasi dari BAZNAS Kota Surakarta yang datang ke sini?	Kalau untuk sosialisasi tidak ada ya Mas. tapi waktu itu ada beberapa petugas yang melakukan survey untuk melihat apakah saya layak dibantu atau tidak.
Manfaat apa saja yang diperoleh dari bantuan yang diberikan?	Alhamdulillah banyak sekali Mas manfaatnya, salah satunya saya masih bisa berjualan sampai dengan sekarang dan alhamdulillah pendapatan yang saya peroleh meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya.
Apakah dari bantuan dana zakat yang sudah diterima Ibu sudah mampu untuk membayar zakat?	Kalau bayar zakat jujur belum ya Mas, soalnya ya bagaimana mas saya berjualan seperti ini untuk makan sehari-hari saja saya sudah bersyukur sekali. Tetapi kalau untuk infaq insya Allah selalu saya sisihkan Mas.
Setelah menerima bantuan ini apakah ada petugas dari BAZNAS yang melakukan pengawasan?	Tidak ada sih Mas, petugas itu datang awal-awal hanya untuk survey saja.
Apakah ada peningkatan pendapatan sebelum menerima bantuan dan setelah menerima bantuan?	Kalau peningkatan pasti ada Mas, cuma ya gitu tidak pesat gitu loh Mas naiknya tapi pasti pendapatan yang saya peroleh naik.
Apakah penghasilan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari	Alhamdulillah cukup Mas.

Lampiran 6. Dokumentasi




Wawancara dengan Pihak BAZNAS Kota Surakarta





Wawancara dengan Mustahik Penerima Dana Zakat Produktif

Lampiran 7. Surat Keterangan Melakukan Penelitian



Lampiran 8. Data Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Data Pribadi**

Nama Lengkap	: Millenian Arkinto Firdausa
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir	: Agats, 09 Maret 2000
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Pendidikan BLOK. F NO. 100
Email	: milleniangkat@gmail.com

Pendidikan Formal

1. 2004 – 2006 : TK Baitul Arqom Merauke
2. 2006 – 2012 : MI Yamra Merauke
3. 2012 – 2015 : SMP Negeri 1 Merauke
4. 2015 – 2018 : SMA Negeri 2 Merauke

Lampiran 9. Cek Plagiasi

skripsii bismillah kecil plagiasi.docx

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	8% PUBLICATIONS	7% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	4%
2	core.ac.uk Internet Source	4%
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
6	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
8	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%

10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
11	www.scribd.com Internet Source	<1%
12	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id Internet Source	<1%
13	digilib.iainkendari.ac.id Internet Source	<1%
14	id.123dok.com Internet Source	<1%
15	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%

Lampiran 10. Lembar Observasi

Lembar Observasi

Mengamati Efektivitas Zakat Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahik di Kota Surakarta

NO	ASPEK YANG DIAMATI	RATING				
		5	4	3	2	1
1	Sosialisasi Program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta				√	
2	Ketepatan sasaran dari program yang dijalankan BAZNAS Kota Surakarta	√				
3	Pemantauan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Surakarta					√
4	Kondisi mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif			√		

Keterangan Rating:

5	Sangat Baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang
1	Sangat Kurang